



PUTUSAN

Nomor 857/Pid.B/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

- 1. Nama lengkap : **Dani Prasetia Anak Dari Ismail Yakub**;
- 2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
- 3. Umur/ Tanggal lahir : 26 tahun/ 20 Januari 1998;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun VII (Sukamaju) Natar RT/RW 025/010, Kel. Natar, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Karyawan swasta

-----Terdakwa Dani Prasetia Anak Dari Ismail Yakub ditahan dalam tahanan penyidik oleh: -----

- 1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak perlu untuk didampingi penasihat hukum/ menghadap sendiri walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah membaca:-----

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 857/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 857/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.-----

Menyatakan Terdakwa DANI PRASETIA Anak Dari ISMAIL YAKUB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur serta diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANI PRASETIA Anak Dari ISMAIL YAKUB dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----
Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5.-----
Menetapkan agar barang bukti berupa:

1 (satu) unit handphone Samsung A51 warna silver dan casing warna hitam dengan nomor simcard 0852683517282;

1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek "ANT PROJECT";

1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5 (lima) lembar laporan keuangan setoran COD TKG 11 DC 03 pada tanggal 14 Juni 2024 s.d. 18 Juni 2024;

1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV dengan durasi 1 menit 24 detik dan 1 menit 28 detik tanggal 18 Juni 2024;

1 (satu) lembar foto pengiriman transfer mobile banking BCA senilai Rp.96.530.000,00 ke MEYSILA ANANDIKA tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 23.05 WIB;

2 (tiga) lembar slip gaji bulan Maret 2024, bulan April 2024 dan bulan Mei 2024 a.n. DANI PRASETIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) lembar surat Perjanjian Kontrak Kerja Untuk Waktu Tertentu
tanggal 25 Januari 2024;

1 (satu) lembar surat lamaran kerja tanggal 24 Januari 2024 a.n. DANI
PRASETIA tanggal 24 Januari 2024;

1 (satu) lembar foto tagihan dan resi pengiriman pembayaran a.n.
BINTANG SUMATERA EXPRESS;

6 (enam) lembar foto resi pengiriman transfer dari mobile banking milik a.n.
DANI PRASETIA;

Dikembalikan kepada CV. Daya Karya Logistik (J&T Express) melalui Saksi
M. HARMAWAN BIN JANIM;

6. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu
rupiah);

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan memohon keringanan hukuman;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;-----

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

KESATU:-----

-----Bahwa ia Terdakwa DANI PRASETIA Anak Dari ISMAIL YAKUB sebagai
admin gudang pada CV. Daya Karya Logistic (J&T Express) yang diangkat
berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Untuk Waktu Tertentu No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

057/PKWT/DKL/II/2024 tanggal 25 Januari 2024 dengan gaji pokok sebesar Rp.3.025.000,00 (Tiga juta dua puluh lima ribu rupiah), pada tanggal 17 Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Juni 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Urip Sumoharjo, Kel. Gunung Sulah, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yaitu berupa uang perusahaan sebesar Rp.430.657.000,00 (Empat ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) atau sejumlah itu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu korban CV. Daya Karya Logistic (J&T Express) yang dikuasakan kepada Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM sebagai supervisor, dan yang ada pada nya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa berawal sebagaimana waktu dan tempat diatas, pada tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB awalnya Terdakwa telah mengambil uang perusahaan CV. Daya Karya Logistic (J&T Express) senilai Rp.20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) yang terletak di dalam berangkas dengan cara Terdakwa telah membawa kunci berangkas perusahaan, kemudian Terdakwa masukkan uang tersebut ke dalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira Pukul 22.30 WIB saat Saksi M. HARMAWAN BIN JANIM sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Gg. Bukit II No. 116 LK I, Kel. Gunung Sulah, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung, istri Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM yang bernama Saksi SUDAR NITA Binti TATANG memberitahukan kepada Saksi M. HARMAWAN BIN JANIM bahwa kondisi Kantor J&T Express yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo, Kel. Gunung Sulah, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung dalam keadaan terbuka sedangkan Kantor tersebut harusnya tutup pada pukul 20.00 WIB sesuai dengan jam operasional pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM langsung pergi menuju ke Kantor J&T Express untuk mengecek keadaan Kantor dan sesampainya di Kantor J&T Express, Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 857/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat bahwa kondisi Kantor terbuka dan selanjutnya Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM masuk ke dalam Kantor untuk memeriksa keadaan Kantor namun pada saat itu tidak ada orang dan setelah Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM keluar dari Kantor dan bertanya kepada pedagang pecel lele yang berada disekitar Kantor "TADI ADA YANG DATANG YA PAKDE?" dan dijawab "IYA TADI ADA YANG DATANG, ANAK BUAH KAMU" dan setelahnya Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM menyadari bahwa yang masuk ke Kantor tersebut adalah Terdakwa DANI PRASETIA Anak Dari ISMAIL YAKUB selaku admin gudang pada Kantor tersebut dan selanjutnya Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM mencoba menghubungi rekan kerja Terdakwa yaitu Saksi FAJRI RAUF Bin AFRIZAL yang juga merupakan admin gudang juga pada Kantor J&T Express dan menanyakan "BIASANYA KALAU SETOR TUNAI KEMANA" kemudian Saksi FAJRI RAUF Bin AFRIZAL memberitahukan jika hendak setor tunai maka disetorkan ke Bank BCA yang berada di Jl. Sultan Agung, selanjutnya Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM langsung menuju ke Bank BCA di Jl. Sultan Agung dan sesampainya dilokasi tersebut, Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM tidak menemukan keberadaan Terdakwa dan selanjutnya Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di RS Urip Sumoharjo dan selanjutnya Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM langsung menuju ke RS Urip Sumoharjo dan setibanya di RS Urip Sumoharjo, Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM melihat sepeda motor milik Terdakwa yang terparkir di pinggir jalan, tepatnya di depan Masjid RS Urip Sumoharjo, kemudian Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM langsung menuju ke ATM yang terletak di dalam RS Urip Sumoharjo dan melihat Terdakwa sedang berada di dalam ATM RS Urip Sumoharjo, lalu Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM menghampirinya kemudian bertanya "LAGI APA LO DAN?" dan dijawab Terdakwa "LAGI SETOR TUNAI BANG, GUA LAGI TOP UP MAU BALIKIN UANG GUA, UNTUK NYELESAIN TUGAS, KALAU SAYA NYELESAIN TUGAS UANG SAYA AKAN CAIR Rp.570.000.000,00" kemudian Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM mengatakan "UDAH BERAPA UANG YANG MASUK DAN?" dan Terdakwa menjawab "UDAH 400 JUTA BANG" lalu Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM bertanya lagi "PAKE UANG SIAPA LO DAN" dan Terdakwa menjawab "UANG SETORAN KANTOR BANG" dan setelahnya Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM menyuruh Terdakwa untuk ikut bersama Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM untuk menuju rumah Saksi

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 857/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. HARMAWAN Bin JANIM dan saat sampai di rumah Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM, Terdakwa berkata "TUNGGU YA BANG DUITNYA BAKAL CAIR JAM 12 MALEM NANTI";

Bahwa selanjutnya sampai dengan pukul 00.00 WIB pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 uang tersebut tidak cair, kemudian Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM mengamankan Terdakwa di rumah Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM bersama-sama dengan Saksi FAJRI RAUF Bin AFRIZAL dan Saksi PANJI ARISSANDI Bin SUNARSO, kemudian pada pagi hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM berangkat bersama Terdakwa dan juga Saksi FAJRI RAUF Bin AFRIZAL menuju ke Kantor J&T Express dan sesampainya di Kantor J&T Express terdapat rekan kerja yang lain serta pihak Kepolisian yaitu Bhabinkamtibmas setempat yang sebelumnya sudah memberitahu Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM tentang kejadian tersebut dan setelahnya Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM langsung mengecek keberadaan uang tunai yang berada di dalam berangkas yang seharusnya ± Rp.856.345.000,00 (Delapan ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan hanya tersisa ± Rp 425.670.000,00 (Empat ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya Bahwa dirinya yang telah mengambil uang tunai yang berada di dalam berangkas tersebut sebanyak ± Rp.430.657.000,00 (Empat ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan setelahnya Terdakwa mengaku bahwa telah mengambil uang tunai yang berada di berangkas sebanyak 4 kali yaitu dengan rincian sebagai berikut:

1.-----

Hari Senin tanggal 17 Juni Pukul 18.00 WIB sebanyak
Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);

2.-----

Hari Selasa tanggal 18 Juni Pukul 07.00 WIB sebanyak
Rp.40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 857/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----
Hari Selasa tanggal 18 Juni Pukul 14.00 WIB sebanyak
Rp.70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah);

4.-----
Hari Selasa tanggal 18 Juni Pukul 19.30 WIB sebanyak
Rp.230.000.000,00 (Dua ratus tiga puluh juta rupiah);

5.-----
Hari Selasa tanggal 18 Juni Pukul 22.30 WIB sebanyak
Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);

Dengan total keseluruhan diatas sebesar Rp.450.000.000,00 (Empat ratus
lima puluh juta rupiah);

Bahwa yang diakui oleh Terdakwa terhadap uang tersebut diatas digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa investasi trading online yaitu sebesar Rp.430.657.000,00 (Empat ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Bahwa setelahnya Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM bersama-sama dengan Saksi FAJRI RAUF Bin AFRIZAL, dan Saksi PANJI ARISSANDI Bin SUNARSO menahannya di Kantor tersebut dengan alasan bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut namun dalam jangka waktu 2 (Dua) hari ke depan. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, saat itu pihak Kepolisian yakni Bhabinkamtibas setempat menginterogasi Terdakwa dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa membutuhkan dana sebesar Rp 76.000.000,00 (Tujuh puluh enam juta rupiah) untuk mencairkan uang tunai tersebut namun dikarenakan proses pencairannya sudah tidak beres, maka Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM bersama-sama dengan Saksi FAJRI RAUF Bin AFRIZAL, dan Saksi PANJI ARISSANDI Bin SUNARSO menyerahkannya ke Polsek Sukarame untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban CV. Daya Karya Logistic (J&T Express) yang dikuasakan kepada Saksi M. HARMAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin JANIM sebagai supervisor mengalami kerugian sejumlah uang sebesar Rp.430.657.000,00 (Empat ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) atau sejumlah itu;

-----Perbuatan Terdakwa DANI PRASETIA Anak Dari ISMAIL YAKUB sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP**;

ATAU

KEDUA :-----

-----Bahwa ia Terdakwa DANI PRASETIA Anak Dari ISMAIL YAKUB sebagai admin gudang pada CV. Daya Karya Logistic (J&T Express) yang diangkat berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Untuk Waktu Tertentu No. 057/PKWT/DKL/II/2024 tanggal 25 Januari 2024 dengan gaji pokok sebesar Rp.3.025.000,00 (Tiga juta dua puluh lima ribu rupiah), pada tanggal 17 Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Juni 2024, atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl. Urip Sumoharjo, Kel. Gunung Sulah, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa berawal sebagaimana waktu dan tempat diatas, pada tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB awalnya Terdakwa telah mengambil uang perusahaan CV. Daya Karya Logistic (J&T Express) senilai Rp.20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) yang terletak di dalam berangkas dengan cara Terdakwa telah membawa kunci berangkas perusahaan, kemudian Terdakwa masukkan uang tersebut ke dalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira Pukul 22.30 WIB saat Saksi M. Harmawan Bin Janim sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Gg. Bukit II No. 116 LK I, Kel. Gunung Sulah, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung, istri Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM yang bernama Saksi SUDAR NITA Binti TATANG memberitahukan kepada Saksi M. HARMAWAN BIN JANIM

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 857/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kondisi Kantor J&T Express yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo, Kel. Gunung Sulah, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung dalam keadaan terbuka sedangkan Kantor tersebut harusnya tutup pada pukul 20.00 WIB sesuai dengan jam operasional pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM langsung pergi menuju ke Kantor J&T Express untuk mengecek keadaan Kantor dan sesampainya di Kantor J&T Express, Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM melihat bahwa kondisi Kantor terbuka dan selanjutnya Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM masuk ke dalam Kantor untuk memeriksa keadaan Kantor namun pada saat itu tidak ada orang dan setelah Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM keluar dari Kantor dan bertanya kepada pedagang pecel lele yang berada disekitar Kantor "TADI ADA YANG DATANG YA PAKDE?" dan dijawab "IYA TADI ADA YANG DATANG ANAK BUAH KAMU" dan setelahnya Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM menyadari bahwa yang masuk ke Kantor tersebut adalah Terdakwa DANI PRASETIA Anak Dari ISMAIL YAKUB selaku admin gudang pada Kantor tersebut dan selanjutnya Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM mencoba menghubungi rekan kerja Terdakwa yaitu Saksi FAJRI RAUF Bin AFRIZAL yang juga merupakan admin gudang pada Kantor J&T Express dan menanyakan "BIASANYA KALAU SETOR TUNAI KEMANA" kemudian Saksi FAJRI RAUF Bin AFRIZAL memberitahukan jika hendak setor tunai maka disetorkan ke Bank BCA yang berada di Jl. Sultan Agung, selanjutnya Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM langsung menuju ke Bank BCA di Jl. Sultan Agung dan sesampainya dilokasi tersebut, Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM tidak menemukan keberadaan Terdakwa dan selanjutnya Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di RS Urip Sumoharjo dan selanjutnya Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM langsung menuju ke RS Urip Sumoharjo dan setibanya di RS Urip Sumoharjo, Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM melihat sepeda motor milik Terdakwa yang terparkir di pinggir jalan, tepatnya di depan Masjid RS Urip Sumoharjo, kemudian Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM langsung menuju ke ATM yang terletak di dalam RS Urip Sumoharjo dan melihat Terdakwa sedang berada di dalam ATM RS Urip Sumoharjo, lalu Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM menghampirinya kemudian bertanya "LAGI APA LO DAN?" dan dijawab Terdakwa "LAGI SETOR TUNAI BANG, GUA LAGI TOP UP MAU BALIKIN UANG GUA, UNTUK NYELESAIN TUGAS, KALAU SAYA NYELESAIN

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 857/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TUGAS UANG SAYA AKAN CAIR Rp.570.000.000,00” kemudian Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM mengatakan “UDAH BERAPA UANG YANG MASUK DAN?” dan Terdakwa menjawab “UDAH 400 JUTA BANG” lalu Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM bertanya lagi “PAKE UANG SIAPA LO DAN” dan Terdakwa menjawab “UANG SETORAN KANTOR BANG” dan setelahnya Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM menyuruh Terdakwa untuk ikut bersama Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM untuk menuju rumah Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM dan saat sampai di rumah Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM, Terdakwa berkata “TUNGGU YA BANG DUITNYA BAKAL CAIR JAM 12 MALEM NANTI”;

Bahwa selanjutnya sampai dengan pukul 00.00 WIB pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 uang tersebut tidak cair, kemudian Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM mengamankan Terdakwa di rumah Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM bersama-sama dengan Saksi FAJRI RAUF Bin AFRIZAL, dan Saksi PANJI ARISSANDI Bin SUNARSO, kemudian pada pagi hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM berangkat bersama Terdakwa dan juga Saksi FAJRI RAUF Bin AFRIZAL menuju ke Kantor J&T Express dan sesampainya di Kantor J&T Express terdapat rekan kerja yang lain serta pihak Kepolisian yaitu Bhabinkamtibmas setempat yang sebelumnya sudah beritahu Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM tentang kejadian tersebut dan setelahnya Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM langsung mengecek keberadaan uang tunai yang berada di dalam berangkas yang seharusnya ± Rp.856.345.000,00 (Delapan ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan hanya tersisa ± Rp 425.670.000,00 (Empat ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya Bahwa dirinya yang telah mengambil uang tunai yang berada di dalam berangkas tersebut sebanyak ± Rp.430.657.000,00 (Empat ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan setelahnya Terdakwa mengaku bahwa telah mengambil uang tunai yang berada di berangkas sebanyak 4 kali yaitu dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----
Hari Senin tanggal 17 Juni Pukul 18.00 WIB sebanyak
Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);

2.-----
Hari Selasa tanggal 18 Juni Pukul 07.00 WIB sebanyak
Rp.40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah);

3.-----
Hari Selasa tanggal 18 Juni Pukul 14.00 WIB sebanyak
Rp.70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah);

4.-----
Hari Selasa tanggal 18 Juni Pukul 19.30 WIB sebanyak
Rp.230.000.000,00 (Dua ratus tiga puluh juta rupiah);

5.-----
Hari Selasa tanggal 18 Juni Pukul 22.30 WIB sebanyak
Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);

Dengan total keseluruhan diatas sebesar Rp.450.000.000,00 (Empat ratus
lima puluh juta rupiah);

Bahwa yang diakui oleh Terdakwa terhadap uang tersebut diatas digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu sebesar Rp.430.657.000,00 (Empat ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Bahwa setelahnya Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM bersama-sama dengan Saksi FAJRI RAUF Bin AFRIZAL, dan Saksi PANJI ARISSANDI Bin SUNARSO menahannya di kantor tersebut dengan alasan bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut namun dalam jangka waktu 2 (Dua) hari ke depan. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, saat itu pihak Kepolisian yakni Bhabinkamtibas setempat menginterogasi Terdakwa dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa membutuhkan dana sebesar Rp 76.000.000,00 (Tujuh puluh enam juta rupiah) untuk mencairkan uang tunai tersebut namun dikarenakan proses pencairannya

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 857/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak beres, maka Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM bersama-sama dengan Saksi FAJRI RAUF Bin AFRIZAL, dan Saksi PANJI ARISSANDI Bin SUNARSO menyerahkannya ke Polsek Sukarame untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban CV. Daya Karya Logistic (J&T Express) yang dikuasakan kepada Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM sebagai supervisor mengalami kerugian sejumlah uang sebesar Rp.430.657.000,00 (Empat ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) atau sejumlah itu;

-----Perbuatan Terdakwa DANI PRASETIA Anak Dari ISMAIL YAKUB sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**;

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah dan tidak mengajukan pertanyaan ataupun keberatan/ eksepsi;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.
M. HARMAWAN Bin JANIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM menerangkan telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Jl. Urip Sumoharjo Kantor J&T Express, Kel. Gunung Sulah, Kec. Wayhalim, Kota Bandar Lampung yaitu berupa uang tunai senilai Rp.430.657.000,00 (Empat ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) atau sejumlah itu;

Bahwa pihak Kantor J&T Express memiliki bukti kepemilikan berupa laporan keuangan setoran COD TKG 11 DC 03 periode tanggal 14 Juni 2024 s.d. tanggal 18 Juni 2024;

Bahwa jam operasional dari CV. Daya Karya Logistik (J&T Express) dari hari Senin s.d. hari Minggu dari jam 08.00 WIB S.D. 18.00 WIB untuk jam kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurir sedangkan koordinator dan admin sampai pengiriman paket selesai biasanya sampai pukul 20.00 WIB;-----

-----B

ahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira Pukul 22.30 WIB saat Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Kantor J&T Express, Kel. Gunung Sulah, Kec. Wayhalim, Kota Bandar Lampung, istri Saksi yang bernama SUDARNITA memberitahukan kepada Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM bahwa kondisi Kantor J&T Express yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo, Kel. Gunung Sulah, Kec. Wayhalim, Kota Bandar Lampung dalam keadaan terbuka sedangkan kantor tersebut tutup pada Pukul 20.00 WIB pada hari itu, dan setelah istri Saksi memberitahukan kepada Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM kemudian Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM langsung mengecek dan bergegas menuju Kantor J&T Express dan sesampainya di Kantor J&T Express Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM mendapati bahwa kondisi kantor terbuka dan selanjutnya Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM masuk ke dalam kantor untuk memeriksa keadaan kantor namun pada saat itu tidak ada orang dan setelahnya Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM keluar dari kantor dan bertanya kepada pedagang pecel lele di depan kantor "TADI ADA YANG DATANG YA PAKDE?" dan pedagang tersebut menjawab "IYA TADI ADA YANG DATANG ANAK BUAH KAMU" dan setelahnya Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM menyadari bahwa yang masuk ke kantor yakni DANI PRASETIA selaku admin pada kantor tersebut dan selanjutnya Saksi mencoba menghubungi rekan kerja Saksi yakni FAJRI RAUF yang juga merupakan admin pada Kantor J&T Express dan menanyakan "BIASANYA KALAU SETOR TUNAI KEMANA" dan kemudian Saksi FAJRI RAUF memberitahukan jika hendak setor tunai ke Bank BCA di Jl. Sultan Agung dan setelahnya Saksi langsung menuju Bank BCA di Jl. Sultan Agung dan sesampainya Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM tidak menemukan keberadaan Terdakwa;-----

-----B

ahwa Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di RS Urip Sumoharjo dan selanjutnya Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM langsung menuju ke RS Urip Sumoharjo dan sesampainya Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM melihat sepeda motor milik Terdakwa terparkir di pinggir jalan depan masjid RS Urip Sumoharjo lalu Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM langsung menuju ke ATM yang



terletak di dalam RS Urip Sumoharjo dan setelahnya Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM mendapati Terdakwa sedang berada di dalam ATM RS Urip Sumoharjo dan menghampirinya kemudian Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM bertanya "LAGI APA LO DAN?" dan kemudian Terdakwa menjawab "LAGI SETOR TUNAI BANG, GUA LAGI TOP UP MAU BALIKIN UANG GUA, UNTUK NYELESAIN TUGAS, KALAU SAYA NYELESAIN TUGAS UANG SAYA AKAN CAIR Rp.570.000.000,00 " lalu Saksi berkata "UDAH BERAPA UANG YANG MASUK DAN?" dan Terdakwa menjawab "UDAH 400 JUTA BANG" lalu Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM bertanya "PAKE UANG SIAPA LO DAN" dan Terdakwa menjawab "UANG SETORAN KANTOR BANG" dan setelahnya Saksi menyuruhnya ikut bersama Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM untuk menuju rumah Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM dan saat sampai di rumah Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM, Terdakwa berkata "TUNGGU YA BANG DUITNYA BAKAL CAIR JAM 12 MALEM NANTI";-----

-----B
ahwa sampai pukul 00.00 WIB uang tersebut tidak cair dan sementara Saksi mengamankan Terdakwa di rumah Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM bersama Saksi FAJRI, dan Saksi PANJI dan pagi harinya pada hari Rabu Pukul 08.00 WIB, Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM berangkat bersama Terdakwa dan juga Saksi FAJRI menuju ke Kantor J&T Express dan sesampainya di Kantor J&T Express terdapat rekan kerja yang lainnya dan juga Pihak Kepolisian yakni Bhabinkamtibmas setempat yang sebelumnya sudah Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM beritahu tentang kejadian tersebut dan setelahnya kami langsung mengecek keberadaan uang tunai yang berada di brangkas yang seharusnya ± Rp.856.345.000,00 namun hanya tersisa ± Rp.425.670.000,00 dan setelahnya Terdakwa mengakui perbuatannya Bahwa dirinya yang mengambil uang tunai yang berada di dalam brangkas tersebut sebanyak kurang lebih Rp.430.657.000,00 dan setelahnya Terdakwa mengaku bahwa telah mengambil uang tunai yang berada di brangkas sebanyak 4 kali yakni pada:-----

- 1.-----H
ari Senin Tanggal 17 Juni Pukul 18.00 WIB sebanyak Rp.20.000.000,00;
- 2.-----H
ari Selasa Tanggal 18 Juni Pukul 07.00 WIB sebanyak Rp.40.000.000,00;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----H
ari Selasa Tanggal 18 Juni Pukul 14.00 WIB sebanyak
Rp.70.000.000,00;-----

4.-----H
ari Selasa Tanggal 18 Juni Pukul 19.30 WIB sebanyak
Rp.230.000.000,00;-----

5.-----H
ari Selasa Tanggal 18 Juni Pukul 22.30 WIB sebanyak
Rp.90.000.000,00;-----

Dengan total keseluruhan sebesar kurang lebih Rp.450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa hanya mengaku sebanyak Rp.430.657.000,00 (Empat ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). setelahnya kami menahannya di kantor tersebut dengan alasan bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut namun dalam 2 hari kedepan. Selanjutnya pada Pukul 18.00 WIB saat itu Pihak Kepolisian yakni Bhabinkamtibas setempat menginterogasi Terdakwa dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa membutuhkan dana sebesar Rp.76.000.000,00 untuk mecairkan uang tunai tersebut namun dikarenakan sudah tidak beres kami menyerahkannya ke Polsek Sukarame untuk di proses lebih lanjut;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

2.-----
SUDAR NITA Binti TATANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa Saksi menerangkan telah terjadi peristiwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Kantor CV. Daya Karya Logistik (J&T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Express) di Jl. Urip Sumoharjo, Kel. Gunung Sulah, Kec. Wayhalim, Kota Bandar Lampung dimana Terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan kurang lebih senilai Rp.430.000.000,00 atau sejumlah itu;-----

-----B
ahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi mengetahui pertama kali saat melihat pintu rolling kantor CV. Daya Karya Logistik (J&T Express) terbuka dan melihat sepeda motor Terdakwa yang berada didepan parkir kemudian Saksi memberitahukan kepada suami Saksi yang bernama M. Harmawan Bin Janim dirumah;-----

-----B
ahwa Saksi menerangkan terhadap pelaku memiliki kewenangan untuk membuka berangkas bersama Saksi dan memiliki kunci berangkas tersebut dikarenakan Terdakwa merupakan admin gudang;-----

-----B
ahwa Saksi menerangkan Terdakwa pada saat mengambil uang tersebut tidak ada izin dari pimpinan dan uang tersebut merupakan setoran uang COD kurir dari tanggal 15, 16, 17 dan 18 Juni 2024 yang belum disetorkan ke Bank BCA untuk ditransfer ke rekening PT. Bintang Sumatera Express.

-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

3.-----

FAJRI RAUF Bin AFRIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa Saksi menerangkan telah terjadi peristiwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di kantor CV. Daya Karya Logistik (J&T Express) di Jl. Urip Sumoharjo, Kel. Gunung Sulah, Kec. Wayhalim, Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh Terdakwa DANI PRASETIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap uang perusahaan kurang lebih senilai Rp.430.000.000,00 atau sejumlah itu;-----

-----B
ahwa Saksi FAJRI RAUF Bin AFRIZAL menerangkan CV. Daya Karya Logistik (J&T Express) bergerak dibidang pengiriman paket atau barang dan Terdakwa bekerja sebagai admin;-----

-----B
ahwa Saksi FAJRI RAUF Bin AFRIZAL menerangkan cara Terdakwa melakukan penggelapan yaitu dengan mengambil uang milik perusahaan yaitu CV. Daya Karya Logistik (J&T Express) dari dalam berangkas mulai dari tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB mengambil didalam berangkas uang senilai Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang warna hitam, kemudian dilanjutkan pada hari yang sama pada pukul 14.00 WIB untuk mengambil uang senilai Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), lalu pada pukul 19.30 WIB Terdakwa mengambil uang senilai Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan dimasukkan ke dalam tas ransel warna abu-abu dan terakhir pada pukul 23.00 WIB Terdakwa mengambil lagi uang senilai Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kemudian pada saat Terdakwa mengambil uang terakhir Terdakwa dan akan disetor tunai ke ATM BCA RS Urip Sumoharjo, Terdakwa terpegok oleh Saksi M. HARMAWAN saat sedang menyetorkan uang tersebut;-----

-----B
ahwa Saksi FAJRI RAUF Bin AFRIZAL menerangkan terhadap Terdakwa memiliki kewenangan untuk membuka berangkas bersama Saksi dan memiliki kunci berangkas tersebut;-----

-----B
ahwa Saksi FAJRI RAUF Bin AFRIZAL menerangkan terhadap Terdakwa saat mengambil uang tersebut tidak ada izin dari pimpinan dan uang tersebut merupakan uang setoran COD kurir dari tanggal 15, 16, 17 dan 18 Juni 2024 yang belum disetorkan ke Bank BCA yang seharusnya ditransfer ke rekening PT. Bintang Sumatera Express;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan denga perkara a quo;-----



-----B
ahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

4.-----
PANJI ARISSANDI Bin SUNARSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa Saksi menerangkan mengenal pelapor Saksi M. HARMAWAN yang bekerja di CV. Daya Karya Logistik (J&T Express), dimana Saksi sebelumnya pernah bekerja sebagai admin namun Saksi telah berhenti bekerja dari bulan April 2024;-----

-----B
ahwa Saksi menerangkan telah terjadi peristiwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Kantor CV. Daya Karya Logistik (J&T Express) di Jl. Urip Sumoharjo, Kel. Gunung Sulah, Kec. Wayhalim, Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh Terdakwa DANI PRASETIA, dimana Terdakwa telah menggelapkan uang milik perusahaan kurang lebih senilai Rp.430.000.000,00 atau senilai itu;-----

-----B
ahwa Saksi menerangkan mengetahui peristiwa penggelapan dalam jabatan tersebut dimana Terdakwa sempat meminjam ATM Bank BCA milik Saksi untuk setor tunai lalu mengirimkan uang tersebut dengan mentransfer ke rekening JNT Pusat yang berada di Lampung. Bahwa terhadap CV. Daya Karya Logistik (J&T Express) bergerak dibidang pengiriman barang atau surat/dokumen dan Terdakwa bekerja sebagai admin diperusahaan tersebut;-----

-----B
ahwa Saksi menerangkan berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 20.41 WIB menelpon Saksi lalu mengatakan "JUL, PINJAM ATM" Saksi menjawab "YA UDAH KE RUMAH AJA". Selanjutnya Terdakwa datang sekira pukul 21.00 WIB ke rumah Saksi dengan mengatakan "MANA ATMNYA??" lalu Saksi berikan ATM BCA milik Saksi kepadanya,



lalu Terdakwa mengatakan "PIN KIRIM WA SAYA YA??" dan Saksi mengatakan "EMANG SETORANNYA SAMPE MALAM" dijawab Terdakwa "IYA" kemudian Terdakwa pergi setelah menerima ATM tersebut. Lalu Saksi sekitar pukul 22.00 WIB mengecek mutasi mobile banking BCA lalu melihat ada dana masuk sekitar Rp.99.300.000,00 namun dana langsung ke luar senilai Rp.96.530.000,00 ke rekening Bank BCA a.n. MEYSILA ANANDIKA sehingga Saksi curiga karena yang ditransfer bukan ke rekening a.n. PT. BINTANG SUMATERA EXPRESS selaku rekening kantor pusat JNT Lampung tempat Terdakwa bekerja. Sehingga Saksi menghubungi Saksi FAJRI RAUF lalu menanyakan "INI DANI SETORAN KEMANA??" dijawabnya Saksi FAJRI RAUF "YA GA TAU, EMANG KENAPA??" lalu Saksi jawab "DANI DARI RUMAH MINJAM ATM BUAT SETORAN, TAPI GA TRANSFER KE REKENING PT. BINTANG SUMATERA EXPRES" sehingga Saksi FAJRI RAUF ke rumah Saksi untuk mencari Terdakwa karena nomor teleponnya tidak dapat dihubungi. Setelah Saksi FAJRI RAUF sampai rumah Saksi, kami akan ke rumah Terdakwa karena tidak jauh dari rumah Saksi, tetapi sebelum berangkat kami menghubungi Saksi M. HARMAWAN saat dihubungi oleh Saksi FAJRI RAUF dengan mengatakan "BANG INI, GUE CURIGA AMA DANI SOALNYA DIA MINJAM ATM PANJI, NGOMONG BUAT SETORAN TAPI SETOR KE ORANG LAIN" lalu dijawab Saksi M. HARMAWAN "BERAPA ITU TOTAL SEMUANNYA??" lalu Saksi FAJRI RAUF jawab "Rp.96.530.000,00". tetapi saat telepon ternyata Saksi M. HARMAWAN dapat info dari istrinya bahwa kantor terbuka dan melihat motor Terdakwa berada didepan kantor, dengan mengatakan "INI ISTRI SAYA MELIHAT DANI DIKANTOR, GUE MAU SAMPERIN KALIAN NYUSUL AJA" selanjutnya Saksi dan Saksi FAJRI RAUF menyusul lalu Saksi M. HARMAWAN yang mengetahui bahwa Terdakwa sedang berada di ATM RS Urip Sumoharjo. Saat sampai dirumah, di RS Urip Sumoharjo Saksi bersama Saksi FAJRI RAUF sudah melihat Terdakwa di ATM tersebut bersama Saksi M. HARMAWAN lalu Saksi FAJRI RAUF berkata bilang "ELO TRANSFER KEMANA DAN??" dijawabnya " DITRANSFER KE APLIKASI" ditanya Saksi FAJRI RAUF "PAKAI UANG SIAPA??" dijawab Terdakwa "PAKAI UANG COD KANTOR", kemudian dijawab Saksi FAJRI RAUF "GILA LOE, GIMANA SETORAN BESOK??" dijawab Terdakwa "JAM 12 INI KELUAR DUITNYA". Sehingga Terdakwa langsung dibawa oleh kami ke rumah Saksi M. HARMAWAN menanyakan terhadap uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan aplikasi tersebut lalu mengakui bahwa menggunakan uang tersebut tanpa sepengetahuan kantor senilai Rp.430.000.000,00 atau senilai itu sejak tanggal 17 Juni 2024. Lalu keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 dibawa ke kantor dan mengambil uang didalam berangkas untuk setoran lalu karena Terdakwa tidak dapat mengembalikan sehingga dilaporkan ke Polsek Sukarame untuk ditindak lanjuti;-----

-----B
ahwa Saksi menerangkan terhadap Terdakwa memiliki kewenangan untuk membuka berangkas dan memiliki kunci berangkas tersebut karena sebelumnya Saksi sempat bekerja di perusahaan tersebut. Saksi meminjamkan kepadanya karena biasanya pelaku sering setor menggunakan ATM Saksi saat bekerja di perusahaan tersebut;-----

-----B
ahwa Saksi menerangkan setelah pelaku ditanyakan bahwa telah mengambil uang tidak ada izin dari pimpinannya dan uang tersebut merupakan setoran uang COD kurir dari tanggal 15, 16, 17 dan 18 Juni 2024 yang belum disetorkan ke Bank BCA untuk ditransfer ke rekening PT. Bintang Sumatera Express;-----

-----B
ahwa Saksi menerangkan yang digunakan Terdakwa ATM Bank BCA milik Saksi dengan nomor rekening 4300150280 a.n. PANJI ARISANDI;

-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan denga perkara *a quo*;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

5.-----
KRISNA SANTOSO Anak Dari JOKO PURNOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi diberi kuasa oleh PT. Bintang Sumatera Express untuk menjadi Saksi sehubungan laporan dari Saksi M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARMAWAN selaku kuasa dari CV. Daya Karya Logistik (J&T Express) tentang peristiwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan;-----

-----B
ahwa Saksi menerangkan jabatan Saksi sebagai Admin Finance dan Saksi mengenal pelapor merupakan supervisor di CV. Daya Karya Logistik (J&T Express);-----

-----B
ahwa Saksi menerangkan perusahaan Saksi bergerak dibidang pengiriman paket dan barang, dimana kedua perusahaan telah bermitra sudah 12 tahun;-----

-----B
ahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui peristiwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengenalnya, namun saat perusahaan Saksi yaitu PT. Bintang Sumatera Express akan melakukan penagihan senilai Rp.883.061.052,00 tetapi baru dibayar senilai Rp.452.386.052,00 oleh CV. Daya Karya Logistik (J&T Express) selaku mitra, kemudian pihak kami menanyakan dan mereka memberitahukan bahwa uangnya digunakan oleh karyawannya yang bernama DANI PRASETIA;-----

-----B
ahwa Saksi menerangkan tagihan senilai Rp.883.061.052,00 mulai dari tanggal 14 Juni 2024 s.d. 18 Juni 2024, kemudian pihak mitra belum membayarkan sisanya senilai Rp.430.675.000,00 dikarenakan telah digunakan oleh pegawainya yang bernama DANI PRASETIA;-----

-----B
ahwa Saksi menerangkan yang Saksi ketahui saat pihak CV. Daya Karya Logistik (J&T Express) selaku mitra belum membayarkan tagihan dan memberitahukan bahwa karyawannya a.n. DANI PRASETIA selaku admin telah mengambil uang tagihan senilai Rp.430.000.000,00 didalam berangkas lalu digunakan untuk investasi saham atau trading secara online, lalu diketahui oleh pegawai perusahaan sehingga Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polsek Sukarame;-----

-----B
ahwa Saksi menerangkan sampai saat ini pihak CV. Daya Karya Logistik (J&T Express) baru membayarkan tagihan senilai Rp.452.386.052,00 dan sisanya belum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;

-----B
ahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

6.-----

AJI ADDA SYAVUTRA Bin WILDAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa Saksi menerangkan jabatan Saksi sebagai Kepala Cabang PT. Daya Karya Logistik (J&T Express) dan Saksi M. HARMAWAN sebagai koordinator;

-----B
ahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa bekerja sebagai admin dan Terdakwa telah menggelapkan uang milik perusahaan senilai Rp.430.657.000,00 (Empat ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) atau senilai itu;

-----B
ahwa Saksi menerangkan peristiwa tinda pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jl. Urip Sumoharjo No. 149, Kel. Gunung Sulah, Kec. Wayhalim, Kota Bandar Lampung;

-----B
ahwa Saksi menerangkan CV. Daya Karya Logistik (J&T Express) bergerak dibidang pengiriman paket dan barang, dimana Terdakwa bekerja sebagai admin dengan melamar pekerjaan lalu ditempatkan sebagai admin dan telah bekerja kurang lebih selama 6 bulan;

-----B
ahwa Saksi menerangkan berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB Saksi ditelepon oleh Saksi M. HARMAWAN dengan mengatakan "PAK BURUAN DATANG KE KANTOR ADA MASALAH BESAR", Saksi jawab "MASALAH APA" dijawab Saksi M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARMAWAN "DIKANTOR AJA PAK". Lalu Saksi ke kantor dan saat dikantor yang berada dirumah yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Kantor J&T Express, Kel. Gunung Sulah, Kec. Wayhalim, Kota Bandar Lampung. Saat dikantor ternyata sudah ada Saksi M. HARMAWAN, Terdakwa dan juga Saksi FAJRI RAUF. Lalu Terdakwa mengakui perbuatannya Bahwa dirinya yang mengambil uang tunai yang berada di dalam berangkas tersebut sebanyak Rp.430.657.000,00 dan setelahnya Terdakwa mengaku telah mengambil uang tunai yang berada di brangkas sebanyak 4 kali yakni pada: -----

1.-----H

ari Senin Tanggal 17 Juni Pukul 18.00 WIB sebanyak Rp.20.000.000,00;

2.-----H

ari Selasa Tanggal 18 Juni Pukul 07.00 WIB sebanyak Rp.40.000.000,00;-----

3.-----H

ari Selasa Tanggal 18 Juni Pukul 14.00 WIB sebanyak Rp.70.000.000,00;-----

4.-----H

ari Selasa Tanggal 18 Juni Pukul 19.30 WIB sebanyak Rp.230.000.000,00;-----

5.-----H

ari Selasa Tanggal 18 Juni Pukul 22.30 WIB sebanyak Rp.90.000.000,00;-----

Dengan total keseluruhan sebesar Rp 450.000.000,00 namun Terdakwa hanya mengaku mengambil uang perusahaan sebanyak Rp.430.657.000,00 setelahnya kami menahannya di kantor tersebut dengan alasan bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut namun dalam 2 hari kedepan. Selanjutnya pada pukul 18.00 WIB saat itu pihak Kepolisian yakni Bhabinkamtibas setempat menginterogasi Terdakwa dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa membutuhkan dana sebesar Rp76.000.000,00 untuk mencairkan uang tunai tersebut namun dikarenakan sudah tidak beres kami menyerahkannya ke Polsek Sukarame untuk di proses lebih lanjut;-----

-----B

ahwa Saksi menerangkan pihak Kantor J&T Express memiliki bukti kepemilikan berupa laporan keuangan setoran COD TKG 11 DC 03 periode tanggal 14 Juni 2024 s.d. tanggal 18 Juni 2024 yang disetorkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kurir dikarenakan saat itu sedang libur hari raya idul adha, terhadap Terdakwa memang memiliki kunci untuk akses membuka serta mengambil uang didalam berangkas untuk setor ke Bank untuk mengirimkan ke rekening perusahaan pusat;-----

-----B
ahwa Saksi menerangkan perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.430.657.000,00 (Empat ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) atau senilai itu;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan denga perkara *a quo*;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----B
ahwa Terdakwa menjelaskan peristiwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB di kantor CV. Daya Karya Logistik (J&T Express) di Jl. Urip Sumoharjo, Kel. Gunung Sulah, Kec. Wayhalim, Kota Bandar Lampung yaitu telah mengambil uang perusahaan tanpa izin dari pimpinan kurang lebih senilai Rp.420.000.000 (Empat ratus dua puluh juta rupiah) atau senilai itu;-----

-----B
ahwa Terdakwa menjelaskan bekerja di CV. Daya Karya Logistik (J&T Express) dengan mendapatkan gaji sekitar Rp.2.700.000 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

-----B
ahwa Terdakwa menjelaskan mengenal Saksi M. HARMAWAN yang merupakan pimpinan Saksi yaitu sebagai koordinator lapangan di CV. Daya Karya Logistik (J&T Express);-----

-----B
ahwa Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa melakukan penggelapan yaitu



dengan mengambil uang milik perusahaan CV. Daya Karya Logistik (J&T Express) dari dalam berangkas mulai tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah Terdakwa mengambil kemudian masukkan kedalam tas selempang hitam, lalu tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB mengambil didalam berangkas senilai Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang warna hitam dan dilanjutkan pada hari yang sama pada pukul 14.00 WIB mengambil uang senilai Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), lalu pada pukul 19.30 WIB Terdakwa mengambil uang senilai Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) lalu dimasukkan ke dalam tas ransel warna abu-abu dan terakhir pada pukul 23.00 WIB Terdakwa mengambil lagi senilai Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), lalu saat uang terakhir yang Terdakwa ambil akan dideposit dan di setor tunai ke ATM BCA RS Urip Sumoharjo. Kemudian Terdakwa terpergok oleh Saksi M. HARMAWAN saat sedang menyetorkan uang, lalu menanyakan alasan Terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa sepengetahuannya. Lalu Terdakwa dibawa ke kantor dan mengecek jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa ambil dengan nilai Rp.420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengakui bahwa menggunakan uang tersebut untuk investasi trading online sehingga uang yang berada diakun tersebut sudah hilang dan tidak bisa diambil lagi, kemudian pihak perusahaan meminta Terdakwa mengembalikan uang tersebut tetapi Terdakwa meminta waktu sehingga Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2024 disuruh menginap dirumah Saksi M. HARMAWAN, dikarenakan tidak bisa mengembalikannya uang tersebut sehingga Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB saya dibawa ke Polsek Sukarame;-----

-----B
ahwa Terdakwa menjelaskan uang tersebut milik CV. Daya Karya Logistik (J&T Express) yang disimpan didalam berangkas, dimana uang tersebut merupakan setoran uang COD kurir dari tanggal 15, 16, 17 dan 18 Juni 2024 yang belum disetorkan ke Bank BCA untuk ditransfer ke rekening PT. Bintang Sumatera Express, dimana saat itu sedang ada libur panjang sehingga kami belum menyetorkannya. Terhadap akses untuk membuka dan mengambil uang hanya admin yaitu Terdakwa dengan Saksi FAJRI RAUF, dimana berangkas hanya menggunakan kunci yang Terdakwa letakkan diatas berangkas namun Terdakwa tutupi dengan benda sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terlihat. Sedangkan Saksi FAJRI RAUF memiliki kunci sendiri namun dibawa olehnya ke rumah;-----

-----B
ahwa Terdakwa menjelaskan mengambil uang yang tidak pernah dihitung saat didalam berangkas namun Terdakwa mengambil uang yang sudah genap dan diikat dikaret dengan rincian sebagai berikut:-----

1.-----P

ada tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan nilai satuannya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 gepok yang telah diikat karet;-----

2.-----P

ada tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB senilai senilai Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan nilai satuannya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 gepok yang telah diikat karet;-----

3.-----P

ada tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB senilai senilai Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan nilai satuannya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 gepok yang telah diikat karet;-----

4.-----P

ada tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB senilai senilai Rp.230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan nilai satuannya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 23 gepok yang telah diikat karet;-----

5.-----P

ada tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB senilai senilai Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan nilai satuannya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 gepok yang telah diikat karet;-----

-----B
ahwa Terdakwa menjelaskan terhadap uang tersebut digunakan untuk deposit trading online dengan situs ORO.UNSCL dimana awalnya Terdakwa deposit ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 0201727056 a.n. DANI PRASETIA. Setelah masuk ke rekening Terdakwa lalu Terdakwa transfer ke rekening yang telah diberikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

customer service situs tersebut melalui mobile banking Bank BCA dengan nomor rekening 088268351782 menggunakan handphone Samsung A51 warna hitam milik Terdakwa;-----

-----B
ahwa Terdakwa menjelaskan bukti Terdakwa yaitu berupa percakapan WhatsApp di handphone dengan customer service situs ORO.UNSCL serta bukti transfer ke rekening yang diajukan oleh customer service, kemudian Terdakwa baru mengenal trading online dengan situs ORO.UNSCL diberitahu oleh kawan dan baru menggunakan pada tanggal 16 Juni 2024;-----

-----B
ahwa Terdakwa menjelaskan diberikan tugas oleh perusahaan selaku admin yaitu menerima uang setoran Cash on Delivery (COD) dari kurir kemudian disimpan dalam berangkas lalu keesokan harinya Terdakwa setorkan ke Bank, monitoring keluar masuk paket, monitoring paket yang bermasalah, membuat laporan keuangan serta Terdakwa mulai kerja di CV. Daya Karya Logistik (J&T Express) pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024;-----

-----B
ahwa Terdakwa menjelaskan uang yang Terdakwa gunakan seluruhnya senilai Rp.430.657.000,00. Awalnya ingin mencoba untuk deposit di website ORO.UNSCL untuk menghasilkan komisi orderan kemudian menggunakan uang perusahaan hanya Rp.20.000.000,00 pada tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB lalu mengirimkan ke rekening Bank Mandiri nomor 1250015448095 a.n. SURYAN AH sebesar Rp.17.500.000,00 untuk membuka member, namun ternyata kurang. Keesokan harinya pada tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa ambil lagi di berangkas senilai Rp.40.000.000 dikarenakan didalam permainan Terdakwa diminta bonus lebih besar 10% dari deposit sehingga Terdakwa harus deposit ulang senilai sekitar Rp.38.692.500,00 ke rekening yang sama. Tetapi karena masih dapat bonus lagi, sehingga Terdakwa Depo lagi sekitar Rp.66.745.000,00 sekira pukul 14.00 WIB dengan 2 kali pengiriman senilai Rp.50.000.000,00 dan Rp.16.745.000,00 ke rekening CIMB Niaga a.n. REZI RAMADANU dengan menggunakan rekening a.n. Saksi FAJRI RAUF ARSYA. Selanjutnya Terdakwa depo lagi untuk melanjutkan bonus senilai Rp.93.625.000,00 sekitar pukul 20.00 WIB dengan 2 tranSaksi ke rekening BCA a.n. AGUS RONI nomor

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 857/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 4142458971 dengan nilai Rp.50.000.000,00 dan Rp.43.625.000,00 menggunakan rekening BCA a.n. YOGI SITUMORANG dan rekening BCA a.n. EGA DESKA PRATAMA. Dimana didalam permainan Terdakwa dapat bonus lebih 10% sehingga Terdakwa harus deposit kembali sekitar Rp.95.000.000,00 sekitar pukul 22.00 WIB ke rekening BCA tetapi Terdakwa lupa atas nama siapa, namun menggunakan ATM BCA milik Saksi PANJI ARISSANDI. Dilanjutkan Terdakwa depo kembali sekitar Rp.106.000.000,00 sekitar pukul 23.00 WIB sebanyak 3 tranSaksi Ke rekening BCA a.n. DAKHIRI dengan nomor rekening 6900812181 senilai Rp.50.000.000,00 dan Rp.6.000.000,00 menggunakan ATM BCA Saksi M. HARMAWAN serta rekening Bank BCA a.n. TANTI NUR MUIZZAH senilai Rp.50.000.000,00 dengan menggunakan rekening Bank BCA milik teman Terdakwa a.n. HIDAYATULLAH;-----

-----B
 ahwa Terdakwa menjelaskan mendapatkan gaji 3 bulan terakhir pada bulan Maret 2024 senilai Rp.2.872.500,00 bulan April 2024 senilai Rp.2.872.500,00 dan bulan Mei 2024 senilai Rp.2.701.724,00;-----

-----B
 ahwa Terdakwa menjelaskan struktur organisasi dari perusahaan yaitu:-----

1.-----S
 upervisor (SPV) oleh Saksi AJI ADDA SAPUTRA;-----

2.-----D
 dibawahnya terdapat 2 koordinator yaitu Saksi M. HARMAWAAN dan HIDAYATULLAH;-----

3.-----D
 dibawahnya ada 2 admin a.n. Terdakwa DANI PRASETIA dan Saksi FAJRI RAUF ARSYA;-----

4.-----D
 dibawahnya ada customer service a.n. HANISA;-----

5.-----D
 dibawahnya ada 5 checker;-----

6.-----D
 dibawahnya ada 30 kurir;-----

-----B
 ahwa Terdakwa menjelaskan saat Terdakwa menyetor tunai uang di ATM RS Urip Sumoharjo, Terdakwa sudah berhasil mengirimkan uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke rekening BCA a.n. DAKHIRI dengan nomor rekening 6900812181 senilai Rp.50.000.000,00 dan Rp.6.000.000,00 menggunakan ATM BCA Saksi M. HARMAWAN serta rekening bank BCA a.n. TANTI NUR MUIZZAH senilai Rp.50.000.000,00 dengan menggunakan rekening Bank BCA a.n. HIDAYATULLAH yang merupakan teman Terdakwa;-----

-----B
ahwa Terdakwa menjelaskan terhadap rekening ATM BCA nomor 0201727056 milik Terdakwa, kartu ATM sudah hilang sedangkan Terdakwa tidak ada buku tabungan karena menggunakan ATM BCA tipe ekspresi yang hanya digunakan melalui mobile banking dengan nomor rekening 088268351782 di handphone Samsung tipe A51 warna silver casing hitam;

-----B
ahwa Terdakwa menjelaskan terhadap PT. Bintang Sumatera Express merupakan mitra dari CV. Daya Karya Logistik (J&T Express), dimana mitra harus transfer uang COD dan DFOD ke rekening PT. Bintang Sumatera Express selaku pusatnya, dimana pada tanggal 14 sampai dengan 18 Juni 2024 terjadi libur panjang idul adha sehingga uang disimpan dalam berangkas dan akan disetorkan pada tanggal 19 Juni 2024, adapun uang yang telah diterima dengan rincian sebagai berikut:----

- 1.-----T
anggal 14 Juni 2024 pemasukkan COD senilai Rp.255.290.855,00 dan DFOD senilai Rp.2.215.200,00;-----
- 2.-----T
anggal 15 Juni 2024 pemasukkan COD senilai Rp.201.282.149,00 dan DFOD senilai Rp.1.279.300,00;-----
- 3.-----T
anggal 16 Juni 2024 pemasukkan COD senilai Rp.172.308.339,00 dan DFOD senilai Rp.1.550.600,00;-----
- 4.-----T
anggal 17 Juni 2024 pemasukkan COD senilai Rp.72.377.911,00 dan DFOD senilai Rp.515.900,00;-----
- 5.-----T
anggal 18 Juni 2024 pemasukkan COD senilai Rp.181.823.698,00 dan DFOD senilai Rp.1.747.900,00;-----

-----B
ahwa Terdakwa menjelaskan jam operasioanal diperusahaan mulai dari



jam 08.00 WIB s.d. 18.00 WIB sedangkan admin diharuskan nunggu sampai kurir pada setoran dan setelah setoran baru bisa pulang;-----

-----B
ahwa Terdakwa menjelaskan akun milik Terdakwa yang bernama YANILIM20 (PIN: Pulsar135ls), adapun percakapan Terdakwa banyak terhapus namun ada percakapan pada tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa menanyakan "APAKAH SAYA BISA MENGHAPUS/MAKSUDNYA MENGAMBIL ORDER DENGAN BONUS MELEBIHI SALDO" dijawab admin situs tersebut "BAPAK, ANDA MEMPUNYAI PESANAN BONUS DIMANA HARGA PESANAN LEBIH TINGGI DARI SALDO YANG ANDA MILIKI SEHARGA 3333 USD DAN SALDO YANG ANDA MILIKI SEBESAR 1122 USD, SALDO YANG ANDA CUKUPI SEBESAR 2211 USD ATAU DIKALKULASIKAN MENJADI Rp.38.692.500,00". Kemudian pada tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menanyakan "MAU TARIK BALANCE" dan dijawab admin situs tersebut "BELUM BISA KARENA TERDAKWA MEMPUNYAI PESANAN BONUS LEBIH TINGGI DARI SALDO YANG TERDAKWA MILIKI SEHARGA 7850 USD DAN SALDO YANG TERDAKWA MILIKI 4036 USD, SALDO YANG HARUS ANDA CUKUPI SEBESAR 3814 USD ATAU Rp.66.745.000,00". Kemudian tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menanyakan "APAKAH SALDO YANG SAYA MILKI BISA DITARIK" dijawab admin situs tersebut "ANDA MEMPUNYAI PESANAN BONUS DIMANA PESANAN LEBIH TINGGI DARI SALDO YANG ADA MILIKI, SEHARGA 13985 USD DAN SALDO YANG ANDA MILIKI 8635 USD, SALDO YANG HARUS ANDA CUKUPI SEBESAR 5350 ATAU Rp.93.625.000,00;-----

-----B
ahwa Terdakwa menjelaskan mengetahui permainan trading online tersebut dari teman Terdakwa yang bernama BELA NATALIA dari Instagram;-----

-----B
ahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----

-----B
ahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----



-----B
ahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----B
ahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

-----1
(Satu) unit handphone Samsung A51 warna silver dan casing warna hitam dengan nomor simcard 0852683517282;-----

-----1
(Satu) buah tas selempang warna hitam merek "ANT PROJECT";-----

-----1
(Satu) buah tas ransel warna abu-abu;-----

-----5
(Lima) lembar laporan keuangan setoran COD TKG 11 DC 03 pada tanggal 14 Juni 2024 s.d. 18 Juni 2024;-----

-----1
(Satu) buah flashdisk rekaman CCTV dengan durasi 1 menit 24 detik dan 1 menit 28 detik tanggal 18 Juni 2024;-----

-----1
(Satu) lembar foto pengiriman transfer mobile banking BCA senilai Rp.96.530.000,00 ke MEYSILA ANANDIKA tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 23.05 WIB;-----

-----2
(Tiga) lembar slip gaji bulan Maret 2024, bulan April 2024 dan bulan Mei 2024 a.n. DANI PRASETIA;-----

-----1
(satu) lembar foto tagihan dan resi pengiriman pembayaran a.n. BINTANG SUMATERA EXPRESS;-----

-----6
(enam) lembar foto resi pengiriman transfer dari mobile banking milik a.n. DANI PRASETIA;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini berupa:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----5
(Lima) lembar surat Perjanjian Kontrak Kerja Untuk Waktu Tertentu tanggal 25 Januari 2024;-----

-----1
(Satu) lembar surat lamaran kerja tanggal 24 Januari 2024 a.n. DANI PRASETIA tanggal 24 Januari 2024;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

-----B
ahwa Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM menerangkan telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Jl. Urip Sumoharjo Kantor J&T Express, Kel. Gunung Sulah, Kec. Wayhalim, Kota Bandar Lampung yaitu berupa uang tunai senilai Rp.430.657.000,00 (Empat ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) atau sejumlah itu;-----

-----B
ahwa pihak Kantor J&T Express memiliki bukti kepemilikan berupa laporan keuangan setoran COD TKG 11 DC 03 periode tanggal 14 Juni 2024 s.d. tanggal 18 Juni 2024;-----

-----B
ahwa jam operasional dari CV. Daya Karya Logistik (J&T Express) dari hari Senin s.d. hari Minggu dari jam 08.00 WIB S.D. 18.00 WIB untuk jam kerja kurir sedangkan koordinator dan admin sampai pengiriman paket selesai biasanya sampai pukul 20.00 WIB;-----

-----B
ahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira Pukul 22.30 WIB saat Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Kantor J&T Express, Kel. Gunung Sulah, Kec. Wayhalim, Kota Bandar Lampung, istri Saksi yang bernama SUDARNITA memberitahukan kepada Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM bahwa kondisi Kantor J&T Express yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo, Kel. Gunung Sulah, Kec. Wayhalim, Kota Bandar Lampung dalam keadaan terbuka sedangkan kantor tersebut tutup pada Pukul 20.00 WIB pada hari itu, dan setelah istri Saksi memberitahukan kepada Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM kemudian Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM langsung mengecek dan bergegas menuju Kantor J&T Express dan sesampainya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor J&T Express Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM mendapati bahwa kondisi kantor terbuka dan selanjutnya Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM masuk ke dalam kantor untuk memeriksa keadaan kantor namun pada saat itu tidak ada orang dan setelahnya Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM keluar dari kantor dan bertanya kepada pedagang pecel lele didepan kantor "TADI ADA YANG DATANG YA PAKDE?" dan pedagang tersebut menjawab "IYA TADI ADA YANG DATANG ANAK BUAH KAMU" dan setelahnya Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM menyadari bahwa yang masuk ke kantor yakni DANI PRASETIA selaku admin pada kantor tersebut dan selanjutnya Saksi mencoba menghubungi rekan kerja Saksi yakni FAJRI RAUF yang juga merupakan admin pada Kantor J&T Express dan menanyakan "BIASANYA KALAU SETOR TUNAI KEMANA" dan kemudian Saksi FAJRI RAUF memberitahukan jika hendak setor tunai ke Bank BCA di Jl. Sultan Agung dan setelahnya Saksi langsung menuju Bank BCA di Jl. Sultan Agung dan sesampainya Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM tidak menemukan keberadaan Terdakwa;-----

-----B
ahwa Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di RS Urip Sumoharjo dan selanjutnya Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM langsung menuju ke RS Urip Sumoharjo dan sesampainya Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM melihat sepeda motor milik Terdakwa terparkir di pinggir jalan depan masjid RS Urip Sumoharjo lalu Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM langsung menuju ke ATM yang terletak di dalam RS Urip Sumoharjo dan setelahnya Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM mendapati Terdakwa sedang berada di dalam ATM RS Urip Sumoharjo dan menghampirinya kemudian Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM bertanya "LAGI APA LO DAN?" dan kemudian Terdakwa menjawab "LAGI SETOR TUNAI BANG, GUA LAGI TOP UP MAU BALIKIN UANG GUA, UNTUK NYELESAIN TUGAS, KALAU SAYA NYELESAIN TUGAS UANG SAYA AKAN CAIR Rp.570.000.000,00 " lalu Saksi berkata "UDAH BERAPA UANG YANG MASUK DAN?" dan Terdakwa menjawab "UDAH 400 JUTA BANG" lalu Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM bertanya "PAKE UANG SIAPA LO DAN" dan Terdakwa menjawab "UANG SETORAN KANTOR BANG" dan setelahnya Saksi menyuruhnya ikut bersama Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM untuk menuju rumah Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM dan saat sampai di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM, Terdakwa berkata "TUNGGU YA BANG DUITNYA BAKAL CAIR JAM 12 MALEM NANTI";-----

-----B
ahwa sampai pukul 00.00 WIB uang tersebut tidak cair dan sementara Saksi mengamankan Terdakwa di rumah Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM bersama Saksi FAJRI, dan Saksi PANJI dan pagi harinya pada hari Rabu Pukul 08.00 WIB, Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM berangkat bersama Terdakwa dan juga Saksi FAJRI menuju ke Kantor J&T Express dan sesampainya di Kantor J&T Express terdapat rekan kerja yang lainnya dan juga Pihak Kepolisian yakni Bhabinkamtibmas setempat yang sebelumnya sudah Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM beritahu tentang kejadian tersebut dan setelahnya kami langsung mengecek keberadaan uang tunai yang berada di berangkas yang seharusnya ± Rp.856.345.000,00 namun hanya tersisa ± Rp.425.670.000,00 dan setelahnya Terdakwa mengakui perbuatannya Bahwa dirinya yang mengambil uang tunai yang berada di dalam brangkas tersebut sebanyak kurang lebih Rp.430.657.000,00 dan setelahnya Terdakwa mengaku bahwa telah mengambil uang tunai yang berada di berangkas sebanyak 4 kali yakni pada:-----

- 1.-----H
ari Senin Tanggal 17 Juni Pukul 18.00 WIB sebanyak Rp.20.000.000,00;
- 2.-----H
ari Selasa Tanggal 18 Juni Pukul 07.00 WIB sebanyak Rp.40.000.000,00;-----
- 3.-----H
ari Selasa Tanggal 18 Juni Pukul 14.00 WIB sebanyak Rp.70.000.000,00;-----
- 4.-----H
ari Selasa Tanggal 18 Juni Pukul 19.30 WIB sebanyak Rp.230.000.000,00;-----
- 5.-----H
ari Selasa Tanggal 18 Juni Pukul 22.30 WIB sebanyak Rp.90.000.000,00;-----

Dengan total keseluruhan sebesar kurang lebih Rp.450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa hanya mengaku sebanyak Rp.430.657.000,00 (Empat ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). setelahnya kami menahannya di kantor tersebut dengan

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 857/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut namun dalam 2 hari kedepan. Selanjutnya pada Pukul 18.00 WIB saat itu Pihak Kepolisian yakni Bhabinkamtibas setempat menginterogasi Terdakwa dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa membutuhkan dana sebesar Rp.76.000.000,00 untuk mecairkan uang tunai tersebut namun dikarenakan sudah tidak beres kami menyerahkannya ke Polsek Sukarame untuk di proses lebih lanjut;-----

-----B
ahwa Terdakwa menjelaskan peristiwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB di kantor CV. Daya Karya Logistik (J&T Express) di Jl. Urip Sumoharjo, Kel. Gunung Sulah, Kec. Wayhalim, Kota Bandar Lampung yaitu telah mengambil uang perusahaan tanpa izin dari pimpinan kurang lebih senilai Rp.420.000.000 (Empat ratus dua puluh juta rupiah) atau senilai itu;-----

-----B
ahwa Terdakwa menjelaskan bekerja di CV. Daya Karya Logistik (J&T Express) dengan mendapatkan gaji sekitar Rp.2.700.000 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

-----B
ahwa Terdakwa menjelaskan mengenal Saksi M. HARMAWAN yang merupakan pimpinan Saksi yaitu sebagai koordinator lapangan di CV. Daya Karya Logistik (J&T Express);-----

-----B
ahwa Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa melakukan penggelapan yaitu dengan mengambil uang milik perusahaan CV. Daya Karya Logistik (J&T Express) dari dalam berangkas mulai tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah Terdakwa mengambil kemudian masukkan kedalam tas selempang hitam, lalu tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB mengambil didalam berangkas senilai Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang warna hitam dan dilanjutkan pada hari yang sama pada pukul 14.00 WIB mengambil uang senilai Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), lalu pada pukul 19.30 WIB Terdakwa mengambil uang senilai Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) lalu dimasukkan ke dalam tas ransel warna abu-abu dan terakhir pada pukul 23.00 WIB Terdakwa mengambil lagi senilai

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 857/Pid.B/2024/PN Tjk



Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), lalu saat uang terakhir yang Terdakwa ambil akan dideposit dan di setor tunai ke ATM BCA RS Urip Sumoharjo. Kemudian Terdakwa terpergok oleh Saksi M. HARMAWAN saat sedang menyetorkan uang, lalu menanyakan alasan Terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa sepengetahuannya. Lalu Terdakwa dibawa ke kantor dan mengecek jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa ambil dengan nilai Rp.420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengakui bahwa menggunakan uang tersebut untuk investasi trading online sehingga uang yang berada diakun tersebut sudah hilang dan tidak bisa diambil lagi, kemudian pihak perusahaan meminta Terdakwa mengembalikan uang tersebut tetapi Terdakwa meminta waktu sehingga Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2024 disuruh menginap dirumah Saksi M. HARMAWAN, dikarenakan tidak bisa mengembalikannya uang tersebut sehingga Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB saya dibawa ke Polsek Sukarame;-----

-----B
ahwa Terdakwa menjelaskan uang tersebut milik CV. Daya Karya Logistik (J&T Express) yang disimpan didalam berangkas, dimana uang tersebut merupakan setoran uang COD kurir dari tanggal 15, 16, 17 dan 18 Juni 2024 yang belum disetorkan ke Bank BCA untuk ditransfer ke rekening PT. Bintang Sumatera Express, dimana saat itu sedang ada libur panjang sehingga kami belum menyetorkannya. Terhadap akses untuk membuka dan mengambil uang hanya admin yaitu Terdakwa dengan Saksi FAJRI RAUF, dimana berangkas hanya menggunakan kunci yang Terdakwa letakkan diatas berangkas namun Terdakwa tutupi dengan benda sehingga tidak terlihat. Sedangkan Saksi FAJRI RAUF memiliki kunci sendiri namun dibawa olehnya ke rumah;-----

-----B
ahwa Terdakwa menjelaskan mengambil uang yang tidak pernah dihitung saat didalam berangkas namun Terdakwa mengambil uang yang sudah genap dan diikat dikaret dengan rincian sebagai berikut:-----

- 1.-----P
ada tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan nilai satuannya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 gepok yang telah diikat karet;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----P

ada tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB senilai senilai Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan nilai satuannya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 gepok yang telah diikat karet;-----

3.-----P

ada tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB senilai senilai Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan nilai satuannya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 gepok yang telah diikat karet;-----

4.-----P

ada tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB senilai senilai Rp.230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan nilai satuannya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 23 gepok yang telah diikat karet;-----

5.-----P

ada tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB senilai senilai Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan nilai satuannya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 gepok yang telah diikat karet;-----

-----B

ahwa Terdakwa menjelaskan terhadap uang tersebut digunakan untuk deposit trading online dengan situs ORO.UNSCL dimana awalnya Terdakwa deposit ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 0201727056 a.n. DANI PRASETIA. Setelah masuk ke rekening Terdakwa lalu Terdakwa transfer ke rekening yang telah diberikan oleh customer sevice situs tersebut melalui mobile banking Bank BCA dengan nomor rekening 088268351782 menggunakan handphone Samsung A51 warna hitam milik Terdakwa;-----

-----B

ahwa Terdakwa menjelaskan bukti Terdakwa yaitu berupa percakapan WhatsApp di handphone dengan customer service situs ORO.UNSCL serta bukti transfer ke rekening yang diajukan oleh customer service, kemudian Terdakwa baru mengenal trading online dengan situs ORO.UNSCL diberitahu oleh kawan dan baru menggunakan pada tanggal 16 Juni 2024;-----



-----B
ahwa Terdakwa menjelaskan diberikan tugas oleh perusahaan selaku admin yaitu menerima uang setoran Cash on Delivery (COD) dari kurir kemudian disimpan dalam berangkas lalu keesokan harinya Terdakwa setorkan ke Bank, monitoring keluar masuk paket, monitoring paket yang bermasalah, membuat laporan keuangan serta Terdakwa mulai kerja di CV. Daya Karya Logistik (J&T Express) pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024;-----

-----B
ahwa Terdakwa menjelaskan uang yang Terdakwa gunakan seluruhnya senilai Rp.430.657.000,00. Awalnya ingin mencoba untuk deposit di website ORO.UNSCL untuk menghasilkan komisi orderan kemudian menggunakan uang perusahaan hanya Rp.20.000.000,00 pada tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB lalu mengirimkan ke rekening Bank Mandiri nomor 1250015448095 a.n. SURYAN AH sebesar Rp.17.500.000,00 untuk membuka member, namun ternyata kurang. Keesokan harinya pada tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa ambil lagi di berangkas senilai Rp.40.000.000 dikarenakan didalam permainan Terdakwa diminta bonus lebih besar 10% dari deposit sehingga Terdakwa harus deposit ulang senilai sekitar Rp.38.692.500,00 ke rekening yang sama. Tetapi karena masih dapat bonus lagi, sehingga Terdakwa Depo lagi sekitar Rp.66.745.000,00 sekira pukul 14.00 WIB dengan 2 kali pengiriman senilai Rp.50.000.000,00 dan Rp.16.745.000,00 ke rekening CIMB Niaga a.n. REZI RAMADANU dengan menggunakan rekening a.n. Saksi FAJRI RAUF ARSYA. Selanjutnya Terdakwa depo lagi untuk melanjutkan bonus senilai Rp.93.625.000,00 sekitar pukul 20.00 WIB dengan 2 tranSaksi ke rekening BCA a.n. AGUS RONI nomor rekening 4142458971 dengan nilai Rp.50.000.000,00 dan Rp.43.625.000,00 menggunakan rekening BCA a.n. YOGI SITUMORANG dan rekening BCA a.n. EGA DESKA PRATAMA. Dimana didalam permainan Terdakwa dapat bonus lebih 10% sehingga Terdakwa harus deposit kembali sekitar Rp.95.000.000,00 sekitar pukul 22.00 WIB ke rekening BCA tetapi Terdakwa lupa atas nama siapa, namun menggunakan ATM BCA milik Saksi PANJI ARISSANDI. Dilanjutkan Terdakwa depo kembali sekitar Rp.106.000.000,00 sekitar pukul 23.00 WIB sebanyak 3 tranSaksi Ke rekening BCA a.n. DAKHIRI dengan nomor rekening 6900812181 senilai Rp.50.000.000,00 dan Rp.6.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ATM BCA Saksi M. HARMAWAN serta rekening Bank BCA a.n. TANTI NUR MUIZZAH senilai Rp.50.000.000,00 dengan menggunakan rekening Bank BCA milik teman Terdakwa a.n. HIDAYATULLAH;-----

-----B
ahwa Terdakwa menjelaskan mendapatkan gaji 3 bulan terakhir pada bulan Maret 2024 senilai Rp.2.872.500,00 bulan April 2024 senilai Rp.2.872.500,00 dan bulan Mei 2024 senilai Rp.2.701.724,00;-----

-----B
ahwa Terdakwa menjelaskan struktur organisasi dari perusahaan yaitu:-----

1.-----S
upervisor (SPV) oleh Saksi AJI ADDA SAPUTRA;-----

2.-----D
ibawahnya terdapat 2 koordinator yaitu Saksi M. HARMAWAN dan HIDAYATULLAH;-----

3.-----D
ibawahnya ada 2 admin a.n. Terdakwa DANI PRASETIA dan Saksi FAJRI RAUF ARSYA;-----

4.-----D
ibawahnya ada customer service a.n. HANISA;-----

5.-----D
ibawahnya ada 5 checker;-----

6.-----D
ibawahnya ada 30 kurir;-----

-----B
ahwa Terdakwa menjelaskan saat Terdakwa menyeter tunai uang di ATM RS Urip Sumoharjo, Terdakwa sudah berhasil mengirimkan uang tersebut Ke rekening BCA a.n. DAKHIRI dengan nomor rekening 6900812181 senilai Rp.50.000.000,00 dan Rp.6.000.000,00 menggunakan ATM BCA Saksi M. HARMAWAN serta rekening bank BCA a.n. TANTI NUR MUIZZAH senilai Rp.50.000.000,00 dengan menggunakan rekening Bank BCA a.n. HIDAYATULLAH yang merupakan teman Terdakwa;-----

-----B
ahwa Terdakwa menjelaskan terhadap rekening ATM BCA nomor 0201727056 milik Terdakwa, kartu ATM sudah hilang sedangkan Terdakwa tidak ada buku tabungan karena menggunakan ATM BCA tipe ekpresi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hanya digunakan melalui mobile banking dengan nomor rekening 088268351782 di handphone Samsung tipe A51 warna silver casing hitam;

-----B
ahwa Terdakwa menjelaskan terhadap PT. Bintang Sumatera Express merupakan mitra dari CV. Daya Karya Logistik (J&T Express), dimana mitra harus transfer uang COD dan DFOD ke rekening PT. Bintang Sumatera Express selaku pusatnya, dimana pada tanggal 14 sampai dengan 18 Juni 2024 terjadi libur panjang idul adha sehingga uang disimpan dalam berangkas dan akan disetorkan pada tanggal 19 Juni 2024, adapun uang yang telah diterima dengan rincian sebagai berikut:----

- 1.-----T
anggal 14 Juni 2024 memasukkan COD senilai Rp.255.290.855,00 dan DFOD senilai Rp.2.215.200,00;-----
- 2.-----T
anggal 15 Juni 2024 memasukkan COD senilai Rp.201.282.149,00 dan DFOD senilai Rp.1.279.300,00;-----
- 3.-----T
anggal 16 Juni 2024 memasukkan COD senilai Rp.172.308.339,00 dan DFOD senilai Rp.1.550.600,00;-----
- 4.-----T
anggal 17 Juni 2024 memasukkan COD senilai Rp.72.377.911,00 dan DFOD senilai Rp.515.900,00;-----
- 5.-----T
anggal 18 Juni 2024 memasukkan COD senilai Rp.181.823.698,00 dan DFOD senilai Rp.1.747.900,00;-----

-----B
ahwa Terdakwa menjelaskan jam operasioanal diperusahaan mulai dari jam 08.00 WIB s.d. 18.00 WIB sedangkan admin diharuskan nunggu sampai kurir pada setoran dan setelah setoran baru bisa pulang;-----

-----B
ahwa Terdakwa menjelaskan akun milik Terdakwa yang bernama YANILIM20 (PIN: Pulsar135ls), adapun percakapan Terdakwa banyak terhapus namun ada percakapan pada tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa menanyakan "APAKAH SAYA BISA MENGHAPUS/MAKSUDNYA MENGAMBIL ORDER DENGAN BONUS MELEBIHI SALDO" dijawab admin situs tersebut "BAPAK, ANDA MEMPUNYAI PESANAN BONUS DIMANA HARGA PESANAN LEBIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TINGGI DARI SALDO YANG ANDA MILIKI SEHARGA 3333 USD DAN SALDO YANG ANDA MILIKI SEBESAR 1122 USD, SALDO YANG ANDA CUKUPI SEBESAR 2211 USD ATAU DIKALKULASIKAN MENJADI RP.38.692.500,00". Kemudian pada tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menanyakan "MAU TARIK BALANCE" dan dijawab admin situs tersebut "BELUM BISA KARENA TERDAKWA MEMPUNYAI PESANAN BONUS LEBIH TINGGI DARI SALDO YANG TERDAKWA MILIKI SEHARGA 7850 USD DAN SALDO YANG TERDAKWA MILIKI 4036 USD, SALDO YANG HARUS ANDA CUKUPI SEBESAR 3814 USD ATAU Rp.66.745.000,00". Kemudian tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menanyakan "APAKAH SALDO YANG SAYA MILKI BISA DITARIK" dijawab admin situs tersebut "ANDA MEMPUNYAI PESANAN BONUS DIMANA PESANAN LEBIH TINGGI DARI SALDO YANG ADA MILIKI, SEHARGA 13985 USD DAN SALDO YANG ANDA MILIKI 8635 USD, SALDO YANG HARUS ANDA CUKUPI SEBESAR 5350 ATAU Rp.93.625.000,00;-----

-----B
 ahwa Terdakwa menjelaskan mengetahui permainan trading online tersebut dari teman Terdakwa yang bernama BELA NATALIA dari Instagram;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- 1.-----U
 nsur barangsiapa;-----
- 2.-----U
 nsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;-----



3.-----U
nsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung
dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;--

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad.1. Barangsiapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah
setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung
hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini
dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga
macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan
kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan
pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab
dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah
mengajukan Terdakwa yang bernama **Terdakwa Dani Prasetya Anak Dari
Ismail Yakub** yang dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan
identitasnya dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah betul identitas
dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di
depan persidangan membenarkan bahwa Terdakwa adalah Terdakwa, sehingga
tidak terjadi *error in persona*;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka
Majelis Hakim berpendapat **unsur barangsiapa** telah terpenuhi menurut
hukum; -----

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang
lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;**-----

-----Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (memoriie Van
Toelichting) yang dimaksud *dengan kesengajaan* adalah menghendaki dan
menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya yang artinya seseorang
yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta
menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan teori kehendak (Willstheorie) yang
dikemukakan oleh ahli Hukum Profesor SIMONS bahwa : "Kesengajaan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan kehendak (de wil) ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang”;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu didalam Memorie Van Toelichting “willens en wetens” juga diartikan sebagai opzet atau kesengajaan oleh karena itu didalam peradilan yang tercermin dari Arrest Hoge Raad perkataan Willens atau menghendaki itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan Wetens atau mengetahui itu diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. (Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang, SH, penerbit, Citra Aditya Bandung);- -

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata “atau” maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dianggap telah terpenuhi.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta sesuai dengan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi yang disumpah, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang didukung oleh barang bukti maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

-----B
ahwa Terdakwa menjelaskan peristiwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB di kantor CV. Daya Karya Logistik (J&T Express) di Jl. Urip Sumoharjo, Kel. Gunung Sulah, Kec. Wayhalim, Kota Bandar Lampung yaitu telah mengambil uang perusahaan tanpa izin dari pimpinan kurang lebih senilai Rp.420.000.000 (Empat ratus dua puluh juta rupiah) atau senilai itu;-----

-----B
ahwa Terdakwa menjelaskan bekerja di CV. Daya Karya Logistik (J&T Express) dengan mendapatkan gaji sekitar Rp.2.700.000 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

-----B
ahwa Terdakwa menjelaskan mengenal Saksi M. HARMAWAN yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pimpinan Saksi yaitu sebagai koordinator lapangan di CV. Daya Karya Logistik (J&T Express);-----

-----B
ahwa Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa melakukan penggelapan yaitu dengan mengambil uang milik perusahaan CV. Daya Karya Logistik (J&T Express) dari dalam berangkas mulai tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah Terdakwa mengambil kemudian masukkan kedalam tas selempang hitam, lalu tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB mengambil didalam berangkas senilai Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang warna hitam dan dilanjutkan pada hari yang sama pada pukul 14.00 WIB mengambil uang senilai Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), lalu pada pukul 19.30 WIB Terdakwa mengambil uang senilai Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) lalu dimasukkan ke dalam tas ransel warna abu-abu dan terakhir pada pukul 23.00 WIB Terdakwa mengambil lagi senilai Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), lalu saat uang terakhir yang Terdakwa ambil akan dideposit dan di setor tunai ke ATM BCA RS Urip Sumoharjo. Kemudian Terdakwa terpergok oleh Saksi M. HARMAWAN saat sedang menyetorkan uang, lalu menanyakan alasan Terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa sepengetahuannya. Lalu Terdakwa dibawa ke kantor dan mengecek jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa ambil dengan nilai Rp.420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengakui bahwa menggunakan uang tersebut untuk investasi trading online sehingga uang yang berada diakun tersebut sudah hilang dan tidak bisa diambil lagi, kemudian pihak perusahaan meminta Terdakwa mengembalikan uang tersebut tetapi Terdakwa meminta waktu sehingga Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2024 disuruh menginap dirumah Saksi M. HARMAWAN, dikarenakan tidak bisa mengembalikannya uang tersebut sehingga Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB saya dibawa ke Polsek Sukarame;-----

-----B
ahwa Terdakwa menjelaskan uang tersebut milik CV. Daya Karya Logistik (J&T Express) yang disimpan didalam berangkas, dimana uang tersebut merupakan setoran uang COD kurir dari tanggal 15, 16, 17 dan 18 Juni 2024 yang belum disetorkan ke Bank BCA untuk ditransfer ke rekening PT. Bintang Sumatera Express, dimana saat itu sedang ada libur panjang

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 857/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kami belum menyeterkannya. Terhadap akses untuk membuka dan mengambil uang hanya admin yaitu Terdakwa dengan Saksi FAJRI RAUF, dimana berangkas hanya menggunakan kunci yang Terdakwa letakkan diatas berangkas namun Terdakwa tutupi dengan benda sehingga tidak terlihat. Sedangkan Saksi FAJRI RAUF memiliki kunci sendiri namun dibawa olehnya ke rumah;-----

-----B
ahwa Terdakwa menjelaskan mengambil uang yang tidak pernah dihitung saat didalam berangkas namun Terdakwa mengambil uang yang sudah genap dan diikat dikaret dengan rincian sebagai berikut:-----

1.-----P

ada tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan nilai satuannya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 gepok yang telah diikat karet;-----

2.-----P

ada tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB senilai senilai Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan nilai satuannya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 gepok yang telah diikat karet;-----

3.-----P

ada tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB senilai senilai Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan nilai satuannya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 gepok yang telah diikat karet;-----

4.-----P

ada tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB senilai senilai Rp.230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan nilai satuannya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 23 gepok yang telah diikat karet;-----

5.-----P

ada tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB senilai senilai Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan nilai satuannya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 gepok yang telah diikat karet;-----

-----B

ahwa Terdakwa menjelaskan terhadap uang tersebut digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposit trading online dengan situs ORO.UNSCL dimana awalnya Terdakwa deposit ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 0201727056 a.n. DANI PRASETIA. Setelah masuk ke rekening Terdakwa lalu Terdakwa transfer ke rekening yang telah diberikan oleh customer service situs tersebut melalui mobile banking Bank BCA dengan nomor rekening 088268351782 menggunakan handphone Samsung A51 warna hitam milik Terdakwa;-----

-----B
ahwa Terdakwa menjelaskan bukti Terdakwa yaitu berupa percakapan WhatsApp di handphone dengan customer service situs ORO.UNSCL serta bukti transfer ke rekening yang diajukan oleh customer service, kemudian Terdakwa baru mengenal trading online dengan situs ORO.UNSCL diberitahu oleh kawan dan baru menggunakan pada tanggal 16 Juni 2024;-----

-----B
ahwa Terdakwa menjelaskan diberikan tugas oleh perusahaan selaku admin yaitu menerima uang setoran Cash on Delivery (COD) dari kurir kemudian disimpan dalam berangkas lalu keesokan harinya Terdakwa setorkan ke Bank, monitoring keluar masuk paket, monitoring paket yang bermasalah, membuat laporan keuangan serta Terdakwa mulai kerja di CV. Daya Karya Logistik (J&T Express) pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024;-----

-----B
ahwa Terdakwa menjelaskan uang yang Terdakwa gunakan seluruhnya senilai Rp.430.657.000,00. Awalnya ingin mencoba untuk deposit di website ORO.UNSCL untuk menghasilkan komisi orderan kemudian menggunakan uang perusahaan hanya Rp.20.000.000,00 pada tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB lalu mengirimkan ke rekening Bank Mandiri nomor 1250015448095 a.n. SURYAN AH sebesar Rp.17.500.000,00 untuk membuka member, namun ternyata kurang. Keesokan harinya pada tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa ambil lagi di berangkas senilai Rp.40.000.000 dikarenakan didalam permainan Terdakwa diminta bonus lebih besar 10% dari deposit sehingga Terdakwa harus deposit ulang senilai sekitar Rp.38.692.500,00 ke rekening yang sama. Tetapi karena masih dapat bonus lagi, sehingga Terdakwa Depo lagi sekitar Rp.66.745.000,00 sekira pukul 14.00 WIB dengan 2 kali pengiriman senilai Rp.50.000.000,00 dan Rp.16.745.000,00

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 857/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening CIMB Niaga a.n. REZI RAMADANU dengan menggunakan rekening a.n. Saksi FAJRI RAUF ARSYA. Selanjutnya Terdakwa depo lagi untuk melanjutkan bonus senilai Rp.93.625.000,00 sekitar pukul 20.00 WIB dengan 2 tranSaksi ke rekening BCA a.n. AGUS RONI nomor rekening 4142458971 dengan nilai Rp.50.000.000,00 dan Rp.43.625.000,00 menggunakan rekening BCA a.n. YOGI SITUMORANG dan rekening BCA a.n. EGA DESKA PRATAMA. Dimana didalam permainan Terdakwa dapat bonus lebih 10% sehingga Terdakwa harus deposit kembali sekitar Rp.95.000.000,00 sekitar pukul 22.00 WIB ke rekening BCA tetapi Terdakwa lupa atas nama siapa, namun menggunakan ATM BCA milik Saksi PANJI ARISSANDI. Dilanjutkan Terdakwa depo kembali sekitar Rp.106.000.000,00 sekitar pukul 23.00 WIB sebanyak 3 tranSaksi Ke rekening BCA a.n. DAKHIRI dengan nomor rekening 6900812181 senilai Rp.50.000.000,00 dan Rp.6.000.000,00 menggunakan ATM BCA Saksi M. HARMAWAN serta rekening Bank BCA a.n. TANTI NUR MUIZZAH senilai Rp.50.000.000,00 dengan menggunakan rekening Bank BCA milik teman Terdakwa a.n. HIDAYATULLAH;-----

-----B
ahwa Terdakwa menjelaskan mendapatkan gaji 3 bulan terakhir pada bulan Maret 2024 senilai Rp.2.872.500,00 bulan April 2024 senilai Rp.2.872.500,00 dan bulan Mei 2024 senilai Rp.2.701.724,00;-----

-----B
ahwa Terdakwa menjelaskan struktur organisasi dari perusahaan yaitu:-----

- 1.-----S
supervisor (SPV) oleh Saksi AJI ADDA SAPUTRA;-----
- 2.-----D
ibawahnya terdapat 2 koordinator yaitu Saksi M. HARMAWAN dan HIDAYATULLAH;-----
- 3.-----D
ibawahnya ada 2 admin a.n. Terdakwa DANI PRASETIA dan Saksi FAJRI RAUF ARSYA;-----
- 4.-----D
ibawahnya ada customer service a.n. HANISA;-----
- 5.-----D
ibawahnya ada 5 checker;-----



6.-----D
ibawahnya ada 30 kurir;-----

-----B
ahwa Terdakwa menjelaskan saat Terdakwa menyetor tunai uang di ATM RS Urip Sumoharjo, Terdakwa sudah berhasil mengirimkan uang tersebut ke rekening BCA a.n. DAKHIRI dengan nomor rekening 6900812181 senilai Rp.50.000.000,00 dan Rp.6.000.000,00 menggunakan ATM BCA Saksi M. HARMAWAN serta rekening bank BCA a.n. TANTI NUR MUIZZAH senilai Rp.50.000.000,00 dengan menggunakan rekening Bank BCA a.n. HIDAYATULLAH yang merupakan teman Terdakwa;-----

-----B
ahwa Terdakwa menjelaskan terhadap rekening ATM BCA nomor 0201727056 milik Terdakwa, kartu ATM sudah hilang sedangkan Terdakwa tidak ada buku tabungan karena menggunakan ATM BCA tipe ekspresi yang hanya digunakan melalui mobile banking dengan nomor rekening 088268351782 di handphone Samsung tipe A51 warna silver casing hitam;

-----B
ahwa Terdakwa menjelaskan terhadap PT. Bintang Sumatera Express merupakan mitra dari CV. Daya Karya Logistik (J&T Express), dimana mitra harus transfer uang COD dan DFOD ke rekening PT. Bintang Sumatera Express selaku pusatnya, dimana pada tanggal 14 sampai dengan 18 Juni 2024 terjadi libur panjang idul adha sehingga uang disimpan dalam berangkas dan akan disetorkan pada tanggal 19 Juni 2024, adapun uang yang telah diterima dengan rincian sebagai berikut:----

6.-----T
tanggal 14 Juni 2024 memasukkan COD senilai Rp.255.290.855,00 dan DFOD senilai Rp.2.215.200,00;-----

1.-----T
tanggal 15 Juni 2024 memasukkan COD senilai Rp.201.282.149,00 dan DFOD senilai Rp.1.279.300,00;-----

2.-----T
tanggal 16 Juni 2024 memasukkan COD senilai Rp.172.308.339,00 dan DFOD senilai Rp.1.550.600,00;-----

3.-----T
tanggal 17 Juni 2024 memasukkan COD senilai Rp.72.377.911,00 dan DFOD senilai Rp.515.900,00;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----T
anggal 18 Juni 2024 pemasukkan COD senilai Rp.181.823.698,00 dan
DFOD senilai Rp.1.747.900,00;-----

-----B
ahwa Terdakwa menjelaskan jam operasioanal diperusahaan mulai dari
jam 08.00 WIB s.d. 18.00 WIB sedangkan admin diharuskan nunggu
sampai kurir pada setoran dan setelah setoran baru bisa pulang;-----

-----B
ahwa Terdakwa menjelaskan akun milik Terdakwa yang bernama
YANILIM20 (PIN: Pulsar135ls), adapun percakapan Terdakwa banyak
terhapus namun ada percakapan pada tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul
22.00 WIB, Terdakwa menanyakan "APAKAH SAYA BISA
MENGHAPUS/MAKSUDNYA MENGAMBIL ORDER DENGAN BONUS
MELEBIHI SALDO" dijawab admin situs tersebut "BAPAK, ANDA
MEMPUNYAI PESANAN BONUS DIMANA HARGA PESANAN LEBIH
TINGGI DARI SALDO YANG ANDA MILIKI SEHARGA 3333 USD DAN
SALDO YANG ANDA MILIKI SEBESAR 1122 USD, SALDO YANG ANDA
CUKUPI SEBESAR 2211 USD ATAU DIKALKULASIKAN MENJADI
Rp.38.692.500,00". Kemudian pada tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul
14.00 WIB Terdakwa menanyakan "MAU TARIK BALANCE" dan dijawab
admin situs tersebut "BELUM BISA KARENA TERDAKWA MEMPUNYAI
PESANAN BONUS LEBIH TINGGI DARI SALDO YANG TERDAKWA
MILIKI SEHARGA 7850 USD DAN SALDO YANG TERDAKWA MILIKI
4036 USD, SALDO YANG HARUS ANDA CUKUPI SEBESAR 3814 USD
ATAU Rp.66.745.000,00". Kemudian tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul
21.00 WIB Terdakwa menanyakan "APAKAH SALDO YANG SAYA MILKI
BISA DITARIK" dijawab admin situs tersebut "ANDA MEMPUNYAI
PESANAN BONUS DIMANA PESANAN LEBIH TINGGI DARI SALDO
YANG ADA MILIKI, SEHARGA 13985 USD DAN SALDO YANG ANDA
MILIKI 8635 USD, SALDO YANG HARUS ANDA CUKUPI SEBESAR 5350
ATAU Rp.93.625.000,00;-----

-----B
ahwa Terdakwa menjelaskan mengetahui permainan trading online
tersebut dari teman Terdakwa yang bernama BELA NATALIA dari
Instagram;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis menilai unsur
dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 857/Pid.B/2024/PN Tjk



seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;-----

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata "atau" maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang dianggap telah terpenuhi.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta sesuai dengan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi yang disumpah, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang didukung oleh barang bukti maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

-----B
ahwa Saksi FAJRI RAUF Bin AFRIZAL menerangkan CV. Daya Karya Logistik (J&T Express) bergerak dibidang pengiriman paket atau barang dan Terdakwa bekerja sebagai admin;-----

-----B
ahwa Saksi FAJRI RAUF Bin AFRIZAL menerangkan cara Terdakwa melakukan penggelapan yaitu dengan mengambil uang milik perusahaan yaitu CV. Daya Karya Logistik (J&T Express) dari dalam berangkas mulai dari tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB mengambil didalam berangkas uang senilai Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang warna hitam, kemudian dilanjutkan pada hari yang sama pada pukul 14.00 WIB untuk mengambil uang senilai Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), lalu pada pukul 19.30 WIB Terdakwa mengambil uang senilai Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan dimasukkan ke dalam tas ransel warna abu-abu dan terakhir pada pukul 23.00 WIB Terdakwa mengambil lagi uang senilai Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kemudian pada saat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang terakhir Terdakwa dan akan disetor tunai ke ATM BCA RS Urip Sumoharjo, Terdakwa terpegok oleh Saksi M. HARMAWAN saat sedang menyetorkan uang tersebut;-----

-----B

ahwa Saksi FAJRI RAUF Bin AFRIZAL menerangkan terhadap Terdakwa memiliki kewenangan untuk membuka berangkas bersama Saksi dan memiliki kunci berangkas tersebut;-----

-----B

ahwa Saksi FAJRI RAUF Bin AFRIZAL menerangkan terhadap Terdakwa saat mengambil uang tersebut tidak ada izin dari pimpinan dan uang tersebut merupakan uang setoran COD kurir dari tanggal 15, 16, 17 dan 18 Juni 2024 yang belum disetorkan ke Bank BCA yang seharusnya ditransfer ke rekening PT. Bintang Sumatera Express;-----

-----B

ahwa Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM menerangkan telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Jl. Urip Sumoharjo Kantor J&T Express, Kel. Gunung Sulah, Kec. Wayhalim, Kota Bandar Lampung yaitu berupa uang tunai senilai Rp.430.657.000,00 (Empat ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) atau sejumlah itu;-----

-----B

ahwa pihak Kantor J&T Express memiliki bukti kepemilikan berupa laporan keuangan setoran COD TKG 11 DC 03 periode tanggal 14 Juni 2024 s.d. tanggal 18 Juni 2024;-----

-----B

ahwa jam operasional dari CV. Daya Karya Logistik (J&T Express) dari hari Senin s.d. hari Minggu dari jam 08.00 WIB S.D. 18.00 WIB untuk jam kerja kurir sedangkan koordinator dan admin sampai pengiriman paket selesai biasanya sampai pukul 20.00 WIB;-----

-----B

ahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira Pukul 22.30 WIB saat Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Kantor J&T Express, Kel. Gunung Sulah, Kec. Wayhalim, Kota Bandar Lampung, istri Saksi yang bernama SUDARNITA memberitahukan kepada Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM bahwa kondisi Kantor J&T Express yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo, Kel. Gunung Sulah, Kec. Wayhalim, Kota Bandar Lampung dalam keadaan



terbuka sedangkan kantor tersebut tutup pada Pukul 20.00 WIB pada hari itu, dan setelah istri Saksi memberitahukan kepada Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM kemudian Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM langsung mengecek dan bergegas menuju Kantor J&T Express dan sesampainya di Kantor J&T Express Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM mendapati bahwa kondisi kantor terbuka dan selanjutnya Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM masuk ke dalam kantor untuk memeriksa keadaan kantor namun pada saat itu tidak ada orang dan setelahnya Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM keluar dari kantor dan bertanya kepada pedagang pecel lele didepan kantor "TADI ADA YANG DATANG YA PAKDE?" dan pedagang tersebut menjawab "IYA TADI ADA YANG DATANG ANAK BUAH KAMU" dan setelahnya Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM menyadari bahwa yang masuk ke kantor yakni DANI PRASETIA selaku admin pada kantor tersebut dan selanjutnya Saksi mencoba menghubungi rekan kerja Saksi yakni FAJRI RAUF yang juga merupakan admin pada Kantor J&T Express dan menanyakan "BIASANYA KALAU SETOR TUNAI KEMANA" dan kemudian Saksi FAJRI RAUF memberitahukan jika hendak setor tunai ke Bank BCA di Jl. Sultan Agung dan setelahnya Saksi langsung menuju Bank BCA di Jl. Sultan Agung dan sesampainya Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM tidak menemukan keberadaan Terdakwa;-----

-----B
ahwa Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di RS Urip Sumoharjo dan selanjutnya Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM langsung menuju ke RS Urip Sumoharjo dan sesampainya Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM melihat sepeda motor milik Terdakwa terparkir di pinggir jalan depan masjid RS Urip Sumoharjo lalu Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM langsung menuju ke ATM yang terletak di dalam RS Urip Sumoharjo dan setelahnya Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM mendapati Terdakwa sedang berada di dalam ATM RS Urip Sumoharjo dan menghampirinya kemudian Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM bertanya "LAGI APA LO DAN?" dan kemudian Terdakwa menjawab "LAGI SETOR TUNAI BANG, GUA LAGI TOP UP MAU BALIKIN UANG GUA, UNTUK NYELESAIN TUGAS, KALAU SAYA NYELESAIN TUGAS UANG SAYA AKAN CAIR Rp.570.000.000,00 " lalu Saksi berkata "UDAH BERAPA UANG YANG MASUK DAN?" dan Terdakwa menjawab "UDAH 400 JUTA BANG" lalu Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM bertanya "PAKE UANG SIAPA LO DAN" dan Terdakwa



menjawab "UANG SETORAN KANTOR BANG" dan setelahnya Saksi menyuruhnya ikut bersama Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM untuk menuju rumah Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM dan saat sampai di rumah Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM, Terdakwa berkata "TUNGGU YA BANG DUITNYA BAKAL CAIR JAM 12 MALEM NANTI";-----

-----B
ahwa sampai pukul 00.00 WIB uang tersebut tidak cair dan sementara Saksi mengamankan Terdakwa di rumah Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM bersama Saksi FAJRI, dan Saksi PANJI dan pagi harinya pada hari Rabu Pukul 08.00 WIB, Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM berangkat bersama Terdakwa dan juga Saksi FAJRI menuju ke Kantor J&T Express dan sesampainya di Kantor J&T Express terdapat rekan kerja yang lainnya dan juga Pihak Kepolisian yakni Bhabinkamtibmas setempat yang sebelumnya sudah Saksi M. HARMAWAN Bin JANIM beritahu tentang kejadian tersebut dan setelahnya kami langsung mengecek keberadaan uang tunai yang berada di brangkas yang seharusnya ± Rp.856.345.000,00 namun hanya tersisa ± Rp.425.670.000,00 dan setelahnya Terdakwa mengakui perbuatannya Bahwa dirinya yang mengambil uang tunai yang berada di dalam brangkas tersebut sebanyak kurang lebih Rp.430.657.000,00 dan setelahnya Terdakwa mengaku bahwa telah mengambil uang tunai yang berada di brangkas sebanyak 4 kali yakni pada:-----

- 1.-----H
ari Senin Tanggal 17 Juni Pukul 18.00 WIB sebanyak Rp.20.000.000,00;
- 2.-----H
ari Selasa Tanggal 18 Juni Pukul 07.00 WIB sebanyak Rp.40.000.000,00;-----
- 3.-----H
ari Selasa Tanggal 18 Juni Pukul 14.00 WIB sebanyak Rp.70.000.000,00;-----
- 4.-----H
ari Selasa Tanggal 18 Juni Pukul 19.30 WIB sebanyak Rp.230.000.000,00;-----
- 5.-----H
ari Selasa Tanggal 18 Juni Pukul 22.30 WIB sebanyak Rp.90.000.000,00;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total keseluruhan sebesar kurang lebih Rp.450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa hanya mengaku sebanyak Rp.430.657.000,00 (Empat ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). setelahnya kami menahannya di kantor tersebut dengan alasan bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut namun dalam 2 hari kedepan. Selanjutnya pada Pukul 18.00 WIB saat itu Pihak Kepolisian yakni Bhabinkamtibas setempat menginterogasi Terdakwa dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa membutuhkan dana sebesar Rp.76.000.000,00 untuk mecairkan uang tunai tersebut namun dikarenakan sudah tidak beres kami menyerahkannya ke Polsek Sukarame untuk di proses lebih lanjut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis menilai unsur **yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang** telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;-----

-----Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 857/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHAP Ayat (2) sub b KUHAP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung A51 warna silver dan casing warna hitam dengan nomor simcard 0852683517282, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek "ANT PROJECT" dan 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) lembar laporan keuangan setoran COD TKG 11 DC 03 pada tanggal 14 Juni 2024 s.d. 18 Juni 2024, 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV dengan durasi 1 menit 24 detik dan 1 menit 28 detik tanggal 18 Juni 2024, 1 (satu) lembar foto pengiriman transfer mobile banking BCA senilai Rp. 96.530.000,00 ke MEYSILA ANANDIKA tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 23.05 WIB, 2 (tiga) lembar slip gaji bulan Maret 2024, bulan April 2024 dan bulan Mei 2024 a.n. DANI PRASETIA, 5 (lima) lembar surat Perjanjian Kontrak Kerja Untuk Waktu Tertentu tanggal 25 Januari 2024, 1 (satu) lembar surat lamaran kerja tanggal 24 Januari 2024 a.n. DANI PRASETIA tanggal 24 Januari 2024, 1 (satu) lembar foto tagihan dan resi pengiriman pembayaran a.n. BINTANG SUMATERA EXPRESS, dan 6 (enam) lembar foto resi pengiriman transfer dari mobile banking milik a.n. DANI PRASETIA yang telah disita dari CV. Daya Karya Logistik (J&T Express) melalui Saksi M. HARMAWAN BIN JANIM, maka dikembalikan kepada CV. Daya Karya Logistik (J&T Express) melalui Saksi M. HARMAWAN BIN JANIM;-----

-----Menimbang bahwa, karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 857/Pid.B/2024/PN Tjk



Sifat dan jenis tindak pidananya;

Perbuatan Terdakwa merugikan korban dalam jumlah besar;

Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Kedadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam memberikan pertimbangannya hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (moral justice), kiranya putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;-----

-----Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1.-----M
enyatakan **Terdakwa Dani Prasetya Anak Dari Ismail Yakub** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2(dua)**
tahun;

3.-----M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----M
enetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----M
enyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Samsung
A51 warna silver dan casing warna hitam dengan nomor simcard
0852683517282;

- 1 (satu) buah tas selempang warna
hitam merek "ANT PROJECT";

- 1 (satu) buah tas ransel warna abu-
abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 (lima) lembar laporan keuangan
setoran COD TKG 11 DC 03 pada tanggal 14 Juni 2024 s.d. 18 Juni
2024;

- 1 (satu) buah flashdisk rekaman
CCTV dengan durasi 1 menit 24 detik dan 1 menit 28 detik tanggal 18
Juni 2024;

-----1
(satu) lembar foto pengiriman transfer mobile banking BCA senilai Rp.
96.530.000,00 ke MEYSILA ANANDIKA tanggal 18 Juni 2024 sekira
pukul 23.05 WIB;

-----2
(tiga) lembar slip gaji bulan Maret 2024, bulan April 2024 dan bulan Mei
2024 a.n. DANI PRASETIA;

-----5
(lima) lembar surat Perjanjian Kontrak Kerja Untuk Waktu Tertentu
tanggal 25 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----1
(satu) lembar surat lamaran kerja tanggal 24 Januari 2024 a.n. DANI PRASETIA tanggal 24 Januari 2024;-----

-----1
(satu) lembar foto tagihan dan resi pengiriman pembayaran a.n. BINTANG SUMATERA EXPRESS;-----

-----6
(enam) lembar foto resi pengiriman transfer dari mobile banking milik a.n. DANI PRASETIA;-----

Dikembalikan kepada CV. Daya Karya Logistik (J&T Express) melalui Saksi M. HARMAWAN BIN JANIM;-----

6.-----M
membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Uni Latriani, S.H., M.H., Elsa Lina Br Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Imam Akbar Dinata, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Uni Latriani, S.H., M.H.

Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H.

Elsa Lina Br Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhartini, S.H.

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 857/Pid.B/2024/PN Tjk